



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1950, 2015

KEMENKEU. Pelaksana. Jabatan dan Peringkat.
Penetapan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 241/PMK.01/2015

TENTANG

MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengatur mekanisme penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.01/2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.01/2015;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kriteria penilaian yang digunakan sebagai dasar evaluasi dalam rangka penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana, perlu mengatur kembali mekanisme penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangantentang Mekanisme Penetapan Jabatan DanPeringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.01/2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data Dan Dokumen Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.01/2012;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.01/2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.01/2012;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.01/2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.01/2012;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.01/2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Dan Dokumen Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.01/2012;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.01/2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Eksternal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.01/2012;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali

- terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.01/2014;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.3/PMK.01/2014;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.01/2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Layanan Informasi Dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak;
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.1/PMK.01/2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak;
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak;
 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.4/PMK.01/2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Pemulihan Data;
 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Keuangan Negara STAN;
 19. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.01/2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea Dan Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.5/PMK.01/2014;

20. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 449/KMK.01/2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengujian Dan Identifikasi Barang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.01/2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. **Pelaksana adalah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Keuangan yang tidak menduduki jabatan struktural maupun jabatan fungsional.**
2. **Pelaksana Umum adalah Pelaksana yang menduduki jabatan yang disyaratkan pangkat/golongan ruang sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan, dan Pelaksana yang menduduki jabatan non awak kapal patroli sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai.**
3. **Pelaksana Khusus adalah Pelaksana yang menduduki jabatan yang tidak disyaratkan pangkat/golongan ruang sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan.**
4. **Kompetensi Teknis Pelaksana yang selanjutnya disebut Kompetensi Teknis adalah kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki oleh seorang Pelaksana yang terkait dengan bidang tugas pekerjaannya.**

5. Pejabat Penilai adalah kelompok pejabat yang bertugas melakukan penilaian atas hasil evaluasi jabatan dan peringkat bagi Pelaksana.
6. Tugas Belajar adalah penugasan untuk melaksanakan tugas belajar dengan gelar, dengan masa tugas belajar paling singkat 6 (enam) bulan.
7. Pelaksana Tugas Belajar adalah PNS Kementerian Keuangan yang menjalankan Tugas Belajar sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan mengenai jabatan dan peringkat Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan.
8. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang selanjutnya disingkat UPKP adalah ujian yang diperuntukkan bagi PNS di lingkungan Kementerian Keuangan yang akan diberikan kenaikan pangkat pilihan karena telah memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah yang lebih tinggi.
9. Unit Kerja adalah unit kerja eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV dan eselon V di lingkungan Kementerian Keuangan.
10. Formasi Jabatan adalah kebutuhan atas jabatan dan jumlah Pelaksana sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan mengenai jabatan dan peringkat Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan.
11. Nilai Prestasi Kerja PNS yang selanjutnya disingkat NPKP adalah penjumlahan Nilai Sasaran Kerja Pegawai dengan Nilai Perilaku dengan memperhitungkan masing-masing bobot sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan mengenai pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan.
12. Nilai Kinerja Organisasi yang selanjutnya disingkat NKO adalah nilai keseluruhan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) suatu organisasi dengan memperhitungkan bobot IKU dan bobot perspektif pada unit yang memiliki peta strategi sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan mengenai pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan.

13. Nilai Evaluasi Pelaksana yang selanjutnya disingkat NEP adalah nilai yang digunakan sebagai dasar penilaian bagi Pelaksana Umum yang mengacu pada NPKP dan NKO.
14. Masa Kerja adalah lamanya waktu Pelaksana menduduki jabatan Pelaksana Khusus.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur penetapan jabatan dan peringkat bagi:

- a. Pelaksana Umum;
- b. Pelaksana Khusus; dan
- c. Pelaksana Tugas Belajar.

BAB II

PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA

Bagian Kesatu

Dasar Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana

Pasal 3

- (1) Penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum didasarkan pada:
 - a. Kompetensi Teknis;
 - b. pangkat/golongan ruang;
 - c. pendidikan; dan
 - d. Formasi Jabatan pada unit kerja yang bersangkutan.
- (2) Penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Khusus didasarkan pada:
 - a. Masa Kerja;
 - b. pendidikan; dan
 - c. Formasi Jabatan pada unit kerja yang bersangkutan.
- (3) Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Unit Eselon I masing-masing.

- (4) Penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Tugas Belajar didasarkan pada:
 - a. pangkat/golongan ruang;
 - b. pendidikan; dan
 - c. Formasi Jabatan pada unit yang bersangkutan.
- (5) Penetapan jabatan dan peringkat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dasar penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana

Pasal 4

- (1) Pelaksana yang telah ditetapkan jabatan dan peringkatnya, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan uraian jabatan pada jabatan dan peringkat yang bersangkutan.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melaksanakan pekerjaan pada jabatan dan peringkat yang lebih tinggi dari jabatan dan peringkat yang telah ditetapkan sepanjang diberikan penugasan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan:
 - a. penilaian atas beban kerja; atau
 - b. penilaian atas Kompetensi Teknis.
- (3) Pelaksana yang telah ditetapkan jabatan dan peringkatnya, dalam hal diperlukan atau insidental dapat melaksanakan pekerjaan pada jabatan dan peringkat yang lebih rendah dari jabatan dan peringkat yang telah ditetapkan.

BAB III
EVALUASI PELAKSANA
DALAM JABATAN DAN PERINGKAT

Bagian Kesatu
Prinsip, Dasar, dan Kewenangan Evaluasi
Pelaksana Umum dan Pelaksana Khusus

Pasal 5

- (1) Evaluasi Pelaksana merupakan proses penilaian bagi Pelaksana Umum dan Pelaksana Khusus untuk 1 (satu) periode evaluasi setiap tahun.
- (2) Periode evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berjalan.
- (3) Evaluasi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku bagi Pelaksana Umum dan Pelaksana Khusus yang telah diangkat menjadi PNS.
- (4) Evaluasi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh atasan langsung Pelaksana Umum atau Pelaksana Khusus yang bersangkutan paling lama bulan Januari tahun berikutnya.
- (5) Evaluasi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan oleh Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian, dalam hal atasan langsung Pelaksana yang bersangkutan:
 - a. belum ditetapkan;
 - b. berhalangan tetap; atau
 - c. berhalangan sementara.
- (6) Dalam hal Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditunjuk dari Pelaksana bawahannya, maka evaluasi Pelaksana dilakukan oleh pejabat yang setingkat dengan atasan langsung Pelaksana Umum atau Pelaksana Khusus yang bersangkutan.
- (7) Pejabat yang setingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipilih dari unit eselon III yang sama.

- (8) Khusus untuk Pelaksana Umum dan Pelaksana Khusus pada instansi vertikal dimana atasan langsungnya setingkat pejabat eselon V, pejabat yang setingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dipilih dari unit eselon IV yang sama.
- (9) Penunjukkan pejabat yang setingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan oleh atasan dari atasan langsung Pelaksana Umum atau Pelaksana Khusus yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Evaluasi Pelaksana Umum

Pasal 6

- (1) Evaluasi Pelaksana Umum dilakukan dengan cara menjumlahkan NPKP dan NKO, yang masing-masing memiliki bobot sebagai berikut:
 - a. bobot NPKP sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus); dan
 - b. bobot NKO sebesar 25% (dua puluh lima per seratus).
- (2) NPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperhitungkan telah memenuhi 1 (satu) periode evaluasi, apabila Pelaksana Umum yang bersangkutan telah melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Umum paling singkat 6 (enam) bulan dalam tahun berjalan pada 1 (satu) periode evaluasi.
- (3) Hasil penjumlahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa NEP, yang penghitungannya mengikuti format dan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Kriteria NEP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Baik, apabila memiliki NEP paling sedikit 85 (delapan puluh lima), dengan NPKP paling sedikit 76 (tujuh puluh enam);

- b. Sedang, apabila memiliki NEP 70 (tujuh puluh) sampai dengan kurang dari 85 (delapan puluh lima), dengan NPKP paling sedikit 76 (tujuh puluh enam); dan
 - c. Kurang, apabila memiliki NEP kurang dari 70 (tujuh puluh), atau memiliki NPKP kurang dari 76 (tujuh puluh enam).
- (5) NEP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh pejabat yang melakukan evaluasi Pelaksana Umum kepada pejabat yang menangani kepegawaian di lingkungan Unit Kerja masing-masing.
- (6) NEP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh:
- a. Pejabat Penilai;
 - b. pejabat yang menangani kepegawaian;
 - c. atasan langsung; dan
 - d. Pelaksana Umum yang dinilai.
- (7) Pelaksana Umum yang sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat, tetap dilakukan evaluasi.

Bagian Ketiga

Evaluasi Pelaksana Khusus

Pasal 7

- (1) Evaluasi Pelaksana Khusus didasarkan pada Masa Kerja yang dihitung setiap tahun.
- (2) Masa Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperhitungkan telah memenuhi 1 (satu) tahun apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Khusus paling singkat 6 (enam) bulan dalam tahun berjalan pada 1 (satu) periode evaluasi.
- (3) Evaluasi Pelaksana Khusus dilakukan dengan mengakumulasi Masa Kerja setiap tahun.
- (4) Akumulasi Masa Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan, dalam hal Pelaksana yang bersangkutan menjalani tugas sebagai Pelaksana

Khusus secara terus menerus dan tidak terputus pada jabatan Pelaksana Khusus yang sama.

- (5) Penghitungan evaluasi Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengikuti format dan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Hasil penghitungan evaluasi Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan oleh pejabat yang melakukan evaluasi Pelaksana kepada pejabat yang menangani kepegawaian di lingkungan Unit Kerja masing-masing.
- (7) Hasil penghitungan evaluasi Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh:
 - a. Pejabat Penilai;
 - b. pejabat yang menangani kepegawaian;
 - c. atasan langsung; dan
 - d. Pelaksana Khusus yang dinilai.

BAB IV

PENILAIAN PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKAT

Bagian Kesatu

Pejabat Penilai

Pasal 8

Pejabat Penilai terdiri dari:

- a. Pejabat Penilai kantor pusat;
- b. Pejabat Penilai instansi vertikal; dan
- c. Pejabat Penilai Unit Pelaksana Teknis.

Bagian Kedua
Persyaratan Penilaian bagi Pelaksana Umum dan
Pelaksana Khusus

Pasal 9

- (1) NEP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) digunakan sebagai bahan penilaian oleh Pejabat Penilai apabila Pelaksana Umum yang dinilai telah memiliki NEP sebanyak 2 (dua) periode evaluasi berturut-turut.
- (2) Untuk NEP bagi Pelaksana Umum yang mendapat penugasan tertentu, berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Penugasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. mutasi menjadi Pelaksana Khusus;
 - b. mutasi menjadi Pelaksana Awak Kapal Patroli; atau
 - c. diperbantukan/dipekerjakan diluar Kementerian Keuangan.

Pasal 10

Hasil penghitungan evaluasi Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), digunakan sebagai bahan penilaian bagi Pelaksana Khusus.

Bagian Ketiga
Kenaikan Jabatan dan Peringkat
bagi Pelaksana Umum dan Pelaksana Khusus

Pasal 11

- (1) Pelaksana Umum direkomendasikan kenaikan jabatan dan peringkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi oleh Pejabat Penilai apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memenuhi Kompetensi Teknis sesuai dengan yang dipersyaratkan pada jabatan yang diusulkan;

- b. memiliki NEP Baik selama 2 (dua) periode evaluasi berturut-turut;
 - c. memenuhi syarat pangkat/golongan ruang;
 - d. memenuhi syarat pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - e. tersedianya Formasi Jabatan; dan
 - f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat pada saat sidang penilaian.
- (2) Pelaksana Khusus direkomendasikan kenaikan jabatan dan peringkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi oleh Pejabat Penilai apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Memenuhi Masa Kerja yang dipersyaratkan;
 - b. memenuhi syarat pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - c. tersedianya Formasi Jabatan; dan
 - d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat pada saat sidang penilaian.
- (3) NEP yang telah digunakan sebagai dasar kenaikan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum tidak dapat digunakan lagi sebagai bahan Penilaian Pelaksana oleh Pejabat Penilai.

Bagian Keempat
Penurunan Jabatan dan Peringkat
bagi Pelaksana Umum

Pasal 12

- (1) Pelaksana Umum direkomendasikan penurunan jabatan dan peringkat 1 (satu) tingkat lebih rendah oleh Pejabat Penilai apabila memiliki NEP Kurang selama 2 (dua) periode evaluasi berturut-turut.
- (2) Pelaksana Umum yang telah ditetapkan turun jabatan dan peringkat 1 (satu) tingkat lebih rendah karena NEP Kurang selama 2 (dua) periode evaluasi berturut-turut,

dapat direkomendasikan kembali oleh Pejabat Penilai untuk diturunkan jabatan dan peringkat 2 (dua) tingkat lebih rendah apabila memiliki NEP Kurang dalam 2 (dua) periode evaluasi berikutnya.

- (3) NEP yang telah digunakan sebagai dasar penurunan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum, tidak dapat digunakan lagi sebagai bahan penilaian Pelaksana oleh Pejabat Penilai.

Bagian Kelima

Tetap dalam Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Umum dan Pelaksana Khusus

Pasal 13

- (1) Pelaksana Umum direkomendasikan Tetap pada jabatan dan peringkat oleh Pejabat Penilai, apabila:
 - a. NEP selama 2 (dua) periode evaluasi berturut-turut untuk syarat kenaikan atau penurunan tidak terpenuhi;
 - b. NEP Baik selama 2 (dua) periode evaluasi berturut-turut, namun jabatan dan peringkatnya sudah maksimal pada pangkat/golongan ruangnya;
 - c. NEP Baik selama 2 (dua) periode evaluasi berturut-turut, namun tidak ada Formasi Jabatan pada jabatan dan peringkat yang akan diberikan;
 - d. NEP Baik selama 2 (dua) periode evaluasi berturut-turut, namun tidak memenuhi syarat minimal pendidikan pada jabatan dan peringkat yang akan diberikan;
 - e. NEP Baik selama 2 (dua) periode evaluasi berturut-turut, namun pada saat sidang penilaian Pelaksana yang bersangkutan sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat; dan
 - f. NEP Baik selama 2 (dua) periode evaluasi berturut-turut, namun belum memenuhi kompetensi pada jabatan yang akan diberikan.

- (2) NEP Baik atau Kurang pada periode kedua yang ditetapkan Tetap karena pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digabungkan dengan NEP pada 1 (satu) periode evaluasi selanjutnya sebagai dasar penilaian Pelaksana Umum oleh Pejabat Penilai pada sidang penilaian berikutnya.
- (3) NEP Baik pada periode kedua yang ditetapkan Tetap karena pertimbangan sebagaimana pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, digabungkan dengan NEP pada 1 (satu) periode evaluasi selanjutnya sebagai dasar penilaian Pelaksana Umum oleh Pejabat Penilai pada sidang penilaian berikutnya.
- (4) Pelaksana Umum yang dikenai hukuman disiplin berupa penurunan pangkat/golongan ruang, maka pada saat menjalani hukuman disiplin ditetapkan Tetap dalam jabatan dan peringkatnya.

Pasal 14

- (1) Pelaksana Khusus direkomendasikan Tetap pada jabatan dan peringkat oleh Pejabat Penilai, apabila:
 - a. memenuhi Masa Kerja yang dipersyaratkan, namun pada saat sidang penilaian, yang bersangkutan sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat;
 - b. memenuhi Masa Kerja yang dipersyaratkan, namun tidak memenuhi syarat minimal pendidikan pada jabatan dan peringkat yang akan diberikan.
- (2) Masa Kerja selama menjalani hukuman disiplin sedang atau berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tetap diperhitungkan dan diakumulasi dengan Masa Kerja setelah yang bersangkutan sudah tidak menjalani hukuman disiplin untuk digunakan sebagai bahan penilaian Pelaksana Khusus pada sidang penilaian berikutnya.
- (3) Masa Kerja sampai memenuhi syarat minimal pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tetap diperhitungkan dan diakumulasi dengan Masa

Kerja setelah yang bersangkutan memenuhi syarat minimal pendidikan, untuk digunakan sebagai bahan penilaian Pelaksana Khusus pada sidang penilaian berikutnya.

Bagian Keenam
Penilaian bagi Pelaksana Tugas Belajar

Pasal 15

- (1) Pelaksana Umum dan Pelaksana Khusus yang sedang melaksanakan Tugas Belajar dapat direkomendasikan untuk memperoleh kenaikan jabatan dan peringkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi oleh Pejabat Penilai, apabila:
 - a. memiliki NEP Baik selama 2 (dua) periode evaluasi berturut-turut;
 - b. memenuhi syarat pangkat/golongan ruangnya;
 - c. memenuhi syarat pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - d. tersedianya Formasi Jabatan.
- (2) NEP Pelaksana Umum dan Pelaksana Khusus yang sedang melaksanakan Tugas Belajar yang telah digunakan sebagai dasar kenaikan jabatan dan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak dapat digunakan kembali sebagai bahan Penilaian Pelaksana periode berikutnya oleh Pejabat Penilai.
- (3) Pelaksana Umum dan Pelaksana Khusus yang sedang melaksanakan Tugas Belajar, dapat direkomendasikan Penurunan pada jabatan dan peringkatnya oleh Pejabat Penilai, apabila memiliki NEP Kurang selama 2 (dua) periode evaluasi berturut-turut.
- (4) NEP Pelaksana Umum dan Pelaksana Khusus yang sedang melaksanakan Tugas Belajar yang telah digunakan sebagai dasar penurunan jabatan dan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak

dapat digunakan kembali sebagai bahan penilaian Pelaksana periode berikutnya oleh Pejabat Penilai.

- (5) Pelaksana Umum dan Pelaksana Khusus yang sedang melaksanakan Tugas Belajar direkomendasikan Tetap pada jabatan dan peringkat oleh Pejabat Penilai, apabila:
 - a. NEP selama 2 (dua) periode evaluasi berturut-turut untuk syarat kenaikan atau penurunan tidak terpenuhi;
 - b. NEP Baik selama 2 (dua) periode evaluasi berturut-turut, namun jabatan dan peringkatnya sudah maksimal pada pangkat/golongan ruang;
 - c. NEP Baik selama 2 (dua) periode evaluasi berturut-turut, namun tidak memenuhi syarat minimal pendidikan pada jabatan dan peringkat yang akan diberikan; dan
 - d. NEP Baik selama 2 (dua) periode evaluasi berturut-turut, namun tidak ada Formasi Jabatan pada jabatan dan peringkat yang akan diberikan.
- (6) NEP Baik atau Kurang pada periode kedua yang ditetapkan Tetap karena pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, pada sidang penilaian sebelumnya digabungkan dengan NEP pada 1 (satu) periode evaluasi selanjutnya sebagai dasar penilaian Pelaksana oleh Pejabat Penilai pada sidang penilaian berikutnya.
- (7) NEP Baik pada periode kedua yang ditetapkan Tetap karena pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, huruf c, dan huruf d pada sidang penilaian sebelumnya, digabungkan dengan NEP pada 1 (satu) periode evaluasi selanjutnya sebagai dasar penilaian Pelaksana oleh Pejabat Penilai pada sidang penilaian berikutnya.

Bagian Ketujuh
Penilaian bagi Pelaksana Umum
yang Memperoleh Kenaikan Pangkat
karena Lulus UPKP atau Lulus Tugas Belajar

Pasal 16

- (1) Pelaksana Umum yang mendapat kenaikan pangkat golongan/ruang pada periode evaluasi yang pertama karena lulus UPKP atau lulus Tugas Belajar dan memiliki NEP Baik 1 (satu) periode evaluasi, dapat direkomendasikan mendapat kenaikan jabatan dan peringkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi pada sidang penilaian tahun berikutnya apabila:
 - a. memenuhi Kompetensi Teknis sesuai yang dipersyaratkan pada jabatan yang diusulkan;
 - b. memenuhi syarat pangkat/golongan ruang;
 - c. memenuhi syarat pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - d. tersedianya Formasi Jabatan; dan
 - e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat pada saat sidang penilaian.
- (2) Pelaksana Umum yang mendapat kenaikan pangkat golongan/ruang pada periode evaluasi yang kedua karena lulus UPKP atau Tugas Belajar dan memiliki NEP Baik 2 (dua) periode evaluasi berturut-turut, kenaikan jabatan dan peringkatnya mengikuti mekanisme sebagai berikut:
 - a. yang bersangkutan mengikuti sidang penilaian pada tahun berikutnya berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan Pejabat Penilai atas NEP Baik 2 (dua) periode evaluasi;
 - b. pada sidang penilaian tahun berikutnya setelah sidang penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang bersangkutan dapat direkomendasikan mendapatkan kenaikan jabatan

dan peringkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi apabila memiliki NEP Baik 1 (satu) periode evaluasi dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedelapan
Pelaksanaan Sidang Penilaian

Pasal 17

- (1) Penilaian Pelaksana dilakukan oleh Pejabat Penilai melalui mekanisme sidang penilaian setiap bulan Januari.
- (2) Sidang penilaian bagi masing-masing Pelaksana diselenggarakan paling lama bulan Januari tahun berikutnya setelah 2 (dua) periode evaluasi.
- (3) Dalam hal diperlukan, Sekretaris Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan berwenang menetapkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai perubahan batas waktu pelaksanaan sidang penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pelaksanaan sidang penilaian oleh Pejabat Penilai mengikuti ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kesembilan
Hasil Sidang Penilaian

Pasal 18

- (1) Hasil sidang penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri dari rekomendasi Kenaikan, Penurunan, atau Tetap dalam jabatan dan peringkat.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan:

- a. Pejabat Penilai kepada pejabat yang berwenang menetapkan peringkat jabatan bagi Pelaksana yang bersangkutan; dan
 - b. dalam bentuk surat rekomendasi sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan bagi pejabat yang berwenang dalam penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana.
 - (4) Untuk rekomendasi yang disampaikan oleh Pejabat Penilai instansi vertikal setingkat Pimpinan Unit Eselon III dan Eselon IV, sebelum ditetapkan oleh pimpinan Unit Eselon II di daerah, dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh pejabat yang menangani bidang kepegawaian di lingkungan kantor wilayah Unit Kerja yang bersangkutan.

Bagian Kesepuluh

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana

Pasal 19

- (1) Pimpinan Unit Eselon II di tingkat pusat dan daerah merupakan Pejabat yang berwenang menetapkan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana.
- (2) Jabatan dan peringkat bagi Pelaksana ditetapkan dengan keputusan Pimpinan Unit Eselon I yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Eselon II atas nama Pimpinan Unit Eselon I bersangkutan.
- (3) Penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan oleh pejabat lain di lingkungan Unit Eselon I yang bersangkutan, dalam hal pejabat definitif Unit Eselon II bersangkutan:

- a. belum ditetapkan;
 - b. berhalangan tetap; atau
 - c. berhalangan sementara.
- (4) Pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan sebagai berikut:
- a. penetapan jabatan dan peringkat Pelaksana di lingkungan Unit Eselon I selain Sekretariat Jenderal dilakukan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal atau Sekretaris Inspektorat Jenderal atau Sekretaris Badan;
 - b. penetapan jabatan dan peringkat Pelaksana di lingkungan Sekretariat Jenderal dilakukan oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia.
- (5) Penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana dapat dilakukan oleh pimpinan Unit Eselon I yang bersangkutan, dalam hal pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
- a. belum ditetapkan;
 - b. berhalangan tetap; atau
 - c. berhalangan sementara.

Bagian Kesebelas

Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana

Pasal 20

Penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum dan Pelaksana Khusus terdiri dari:

- a. penetapan pertama kali; dan
- b. penetapan kembali,

sesuai jenis penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum dan Pelaksana Khusus, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

Penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Tugas Belajar terdiri dari:

- a. penetapan bagi PNS Kementerian Keuangan yang menjalankan Tugas Belajar; dan
 - b. penetapan bagi PNS Kementerian Keuangan yang telah kembali dari Tugas Belajar dan aktif bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan,
- sesuai jenis penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Tugas Belajar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

- (1) Keputusan penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana terdiri dari:
 - a. keputusan penetapan Pelaksana yang ditetapkan pertama kali;
 - b. keputusan penetapan Pelaksana yang dimutasi;
 - c. keputusan penetapan CPNS menjadi PNS;
 - d. keputusan penetapan PNS yang menjalankan Tugas Belajar;
 - e. keputusan penetapan PNS yang kembali dari Tugas Belajar;
 - f. keputusan penetapan Pelaksana yang kembali dari dipekerjakan atau diperbantukan;
 - g. keputusan penetapan Pelaksana yang kembali dari cuti di luar tanggungan negara; dan
 - h. keputusan penetapan Pelaksana berdasarkan hasil sidang penilaian.
- (2) Keputusan penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Keputusan penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum dan Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, ditetapkan paling lama 31 Januari dan berlakumulai 1 Januari tahun yang sama dengan pelaksanaan sidang penilaian.

- (4) Keputusan penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum dan Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada:
 - a. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan; dan
 - c. Kepala Biro Sumber Daya Manusia,paling lama bulan Februari tahun yang sama dengan pelaksanaan sidang penilaian.
- (5) Keputusan penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum dan Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Hasil evaluasi Pelaksana yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.01/2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.01/2015 yang belum digunakan untuk kenaikan dan penurunan jabatan dan peringkat Pelaksana, tetap dapat digunakan sebagai bahan penilaian dalam sidang penilaian.
- (2) Hasil evaluasi Pelaksana yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tetap dapat digunakan sebagai bahan penilaian dalam sidang penilaian dengan terlebih dahulu dilakukan penyetaraan kriteria nilainya dengan NEP sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) CPNS hasil rekrutmen terhitung mulai tahun 2014, diberikan jabatan dan peringkat Pelaksana Umum dan

Pelaksana Khusus sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini sampai dengan yang bersangkutan diangkat menjadi PNS Kementerian Keuangan.

- (4) CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah diangkat menjadi PNS Kementerian Keuangan, diberikan jabatan dan peringkat Pelaksana Umum sesuai ketentuan mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan, terhitung mulai tanggal yang bersangkutan diangkat menjadi PNS.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.01/2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2015

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 241/PMK.01/2015
TENTANG
MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN
PERINGKAT BAGI PELAKSANA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

DASAR DAN JENIS PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT
BAGI PELAKSANA

- A. Dasar dan Jenis Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Umum**
- 1. Dasar Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Umum**
- Penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum didasarkan pada:
- a. Kompetensi Teknis;
 - b. pangkat/golongan ruang;
 - c. pendidikan; dan
 - d. Formasi Jabatan pada Pelaksanayang bersangkutan.

Pengaturan mengenai pendidikan sebagai dasar penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud pada huruf c mengikuti ketentuan sebagai berikut:

No.	Pendidikan	Maksimal Peringkat Jabatan
1.	Strata 1	12
2.	Diploma III	10
3.	Diploma I/SMA	6
4.	SMP	3

Pelaksana Umum dapat menggunakan pendidikan sebagai dasar penetapan jabatan dan peringkat, dalam hal yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan mengenai Tugas Belajar dan izin belajar, dan telah melaporkan bukti penyelesaian pendidikannya kepada bagian kepegawaian.

2. Jenis Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana Umum

Jenis penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum terdiri dari:

a. Penetapan pertama kali, meliputi:

- 1) CPNS yang ditetapkan sebagai Pelaksana Umum Kementerian Keuangan.

Kepada yang bersangkutan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a) bagi CPNS golongan III dengan pendidikan S2, peringkat jabatannya adalah 9;
- b) bagi CPNS golongan III dengan pendidikan S1, peringkat jabatannya adalah 8;
- c) bagi CPNS golongan II dengan pendidikan Diploma III, peringkat jabatannya adalah 6;
- d) bagi CPNS golongan II dengan pendidikan Diploma I atau SMA/SMK, peringkat jabatannya adalah 4;
- e) bagi CPNS hasil rekrutmen mulai tahun 2014, diberikan jabatan dan peringkat sebagai berikut:

(1) CPNS hasil rekrutmen tahun 2014:

No.	Nama Jabatan	Pendidikan dan Peringkat Jabatan				
		S2	S1	DIII	DI	SMA/SMK
1.	Analisis Anggaran	9	8	-	-	-
2.	Analisis Pajak	9	8	-	-	-
3.	Analisis Bea dan Cukai	9	8	-	-	-
4.	Analisis Aset Negara	9	8	-	-	-
5.	Analisis Fiskal	9	8	-	-	-
6.	Penata Laporan Keuangan	9	8	-	-	-

7.	Mualim	Ketentuan peringkat jabatan bagi CPNS Awak Kapal Patroli diatur dalam ketentuan mengenai Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana Awak Kapal Patroli di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai				
8.	Juru Motor					
9.	Juru Mudi					
10.	Juru Minyak					
11.	Kelasi Kapal					
12.	Operator X-Ray	-	-	-	-	4
13.	Verifikator Anggaran	-	-	6	4	-
14.	Verifikator Pajak	-	-	6	4	-
15.	Verifikator Bea dan Cukai	-	-	6	4	-
16.	Verifikator Aset Negara	-	-	6	4	-
17.	Verifikator Laporan Keuangan	-	-	6	4	-
18.	Administrator Persuratan	-	-	-	-	4

(2) CPNS hasil rekrutmen mulai tahun 2015, diberikan jabatan sebagaimana tercantum dalam sistem rekrutmen nasional, dengan peringkat sebagai berikut:

No.	Nama Jabatan	Pendidikan dan Peringkat Jabatan				
		S2	S1	DIII	DI	SMA/SMK
1.	Analisis	9	8	-	-	-
2.	Pengolah Data	-	-	6	-	-
3.	Pengelola	-	-	6	-	-
4.	Pengadministrasi Umum	-	-	-	4	4

Penggunaan nama jabatan bagi CPNS hasil rekrutmen tahun 2014 dan mulai tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2), didasarkan pada hasil rekrutmen masing-masing Pelaksana.

- 2) PNS dari luar Kementerian Keuangan yang baru diangkat dan ditetapkan sebagai Pelaksana Umum Kementerian Keuangan.

Kepada yang bersangkutan diberikan peringkat 2 (dua) tingkat di bawah peringkat maksimal pada pangkat/golongan ruangnya apabila memenuhi:

- a) Kompetensi Teknis yang dipersyaratkan;
- b) ketersediaan Formasi Jabatan pada unit yang bersangkutan; dan
- c) ketentuan mengenai pendidikan.

Dalam hal yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf c), kepada yang bersangkutan diberikan peringkat maksimal sesuai pendidikan yang dimiliki.

- 3) Pejabat fungsional yang diberhentikan dari jabatannya dan ditetapkan sebagai Pelaksana Umum.

Kepada yang bersangkutan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a) bagi pejabat fungsional yang diberhentikan dari jabatannya karena:
 - (1) tidak mampu mengumpulkan angka kredit;
 - (2) mengundurkan diri menjadi Pelaksana Umum;
 - (3) kembali dari dipekerjakan atau diperbantukan menjadi Pelaksana Umum; dan
 - (4) mutasi menjadi Pelaksana Umum,

diberikan peringkat maksimal pada pangkat/golongan ruangnya, tetapi tidak melebihi peringkat jabatan terakhir pada jabatan fungsionalnya, apabila memenuhi:

- (a) Kompetensi Teknis yang dipersyaratkan;
- (b) ketersediaan Formasi Jabatan pada unit yang bersangkutan; dan
- (c) ketentuan mengenai pendidikan.

Dalam hal yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf c), kepada yang bersangkutan diberikan peringkat maksimal sesuai pendidikan yang dimiliki;

- b) bagi pejabat fungsional yang diberhentikan dari jabatannya karena hukuman disiplin, diberikan jabatan dan peringkat 2 (dua) tingkat di bawah peringkat maksimal pada pangkat/golongan ruang, apabila memenuhi:
- (a) Kompetensi Teknis yang dipersyaratkan;
 - (b) ketersediaan Formasi Jabatan pada unit yang bersangkutan; dan
 - (c) ketentuan mengenai pendidikan.

Dalam hal yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf (c), kepada yang bersangkutan diberikan peringkat maksimal sesuai pendidikan yang dimiliki.

- 4) Pelaksana Umum, Pelaksana Khusus, dan Pelaksana Awak Kapal Patroli yang sebelum dipekerjakan atau diperbantukan belum pernah ditetapkan jabatan dan peringkatnya, dan pada saat kembali ke Kementerian Keuangan ditetapkan sebagai Pelaksana Umum.

Kepada yang bersangkutan diberikan peringkat 2 (dua) tingkat di bawah peringkat maksimal pada pangkat/golongan ruangnya, apabila memenuhi:

- a) Kompetensi Teknis yang dipersyaratkan;
- b) ketersediaan Formasi Jabatan pada unit yang bersangkutan; dan
- c) ketentuan mengenai pendidikan.

Dalam hal yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf (c), kepada yang bersangkutan diberikan peringkat maksimal sesuai pendidikan yang dimiliki.

- b. Penetapan kembali, berlaku bagi:

- 1) Pelaksana Umum yang dimutasi antar unit organisasi di Kementerian Keuangan sebagai Pelaksana Umum.

Kepada yang bersangkutan diberikan peringkat paling tinggi sesuai dengan peringkat sebelum dimutasi dengan didasarkan pada:

- a) Kompetensi Teknis yang dipersyaratkan;
- b) ketersediaan Formasi Jabatan pada unit baru; dan
- c) ketentuan mengenai pendidikan.

Dalam hal yang bersangkutan sebelum dimutasi telah ditetapkan peringkatnya namun tidak sesuai dengan ketentuan mengenai pendidikan, yang bersangkutan tetap dapat menggunakan peringkat yang sama dengan peringkat sebelum dimutasi.

Mutasi Pelaksana Umum antar unit organisasi di Kementerian Keuangan sebagai Pelaksana Umum, tidak dapat dilakukan dalam kurun waktu Pelaksanaan sidang penilaian sampai dengan keputusan penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum hasil penilaian ditetapkan.

- 2) Pelaksana Khusus atau Pelaksana Awak Kapal Patroli yang dimutasi antar unit organisasi di Kementerian Keuangan sebagai Pelaksana Umum.

Kepada yang bersangkutan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a) Pelaksana Khusus atau Pelaksana Awak Kapal Patroli yang sebelumnya belum pernah menduduki jabatan Pelaksana Umum, diberikan peringkat dengan memperhatikan:
 - (1) pangkat/golongan ruang;
 - (2) Kompetensi Teknis yang dipersyaratkan;
 - (3) ketersediaan Formasi Jabatan pada unit baru; dan
 - (4) ketentuan mengenai pendidikan,

dengan ketentuan tidak boleh melebihi dan tidak harus sama dengan peringkat Pelaksana Khusus sebelumnya.

- b) Pelaksana Khusus dan Pelaksana Awak Kapal Patroli yang sebelumnya menduduki jabatan Pelaksana Umum, dan dimutasi kembali sebagai Pelaksana Umum, diberikan peringkat sebagai berikut:

- (1) sama dengan peringkat Pelaksana Umum sebelum yang bersangkutan dimutasi menjadi Pelaksana Khusus atau Pelaksana Awak Kapal Patroli, dalam hal:
- (a) yang bersangkutan menduduki jabatan Pelaksana Khusus atau Pelaksana Awak Kapal Patroli paling lama 2 (dua) tahun; atau
 - (b) yang bersangkutan menduduki jabatan Pelaksana Khusus atau Pelaksana Awak Kapal Patroli lebih dari 2 (dua) tahun, dengan ketentuan;
 - i. memiliki NEP Baik 1 (satu) periode terakhir yang belum digunakan sebagai bahan penilaian sebelum yang bersangkutan dimutasi menjadi Pelaksana Khusus, tetapi tidak tersedia formasi jabatan atau pendidikan atau pangkat/golongan ruang terakhir yang dimiliki tidak memenuhi syarat untuk memperoleh kenaikan peringkat;
 - ii. memiliki NEP Baik 1 (satu) periode terakhir yang dapat digabungkan sebagai akibat penetapan Tetap dalam jabatan dan peringkat sebelum yang bersangkutan dimutasi menjadi Pelaksana Khusus, tetapi pendidikan atau pangkat/ golongan ruang terakhir yang dimiliki tidak memenuhi syarat untuk memperoleh kenaikan peringkat atau tidak tersedia formasi jabatan;
 - iii. memiliki NEP Kurang 1 (satu) periode terakhir yang dapat digabungkan sebagai akibat penetapan Tetap dalam jabatan dan peringkatnya

- yang belum digunakan sebagai bahan penilaian sebelum yang bersangkutan dimutasi menjadi Pelaksana Khusus;
- iv. memiliki NEP Sedang atau Kurang 1 (satu) periode terakhir yang belum digunakan sebagai bahan penilaian sebelum yang bersangkutan dimutasi menjadi Pelaksana Khusus; atau
 - v. belum memiliki NEP sebelum yang bersangkutan dimutasi menjadi Pelaksana Khusus.
- (2) 1 (satu) tingkat lebih tinggi dari peringkat Pelaksana Umum sebelum yang bersangkutan dimutasi menjadi Pelaksana Khusus atau Pelaksana Awak Kapal Patroli, dalam hal:
- i. yang bersangkutan menduduki jabatan Pelaksana Khusus lebih dari 2 (dua) tahun;
 - ii. memiliki NEP Baik 1 (satu) periode terakhir yang belum digunakan sebagai bahan penilaian atau yang dapat digabungkan sebagai akibat penetapan Tetap dalam jabatan dan peringkat sebelum yang bersangkutan dimutasi menjadi Pelaksana Khusus;
 - iii. pendidikan dan pangkat/golongan ruang terakhir yang dimiliki memenuhi syarat untuk memperoleh kenaikan peringkat serta tersedia formasi jabatan.
- 3) Pelaksana Umum yang ditetapkan jabatan dan peringkatnya berdasarkan hasil sidang penilaian.

Pemberian jabatan dan peringkat sebagai Pelaksana Umum didasarkan pada persyaratan sebagai berikut:

- a) pangkat/golongan ruang;
- b) Kompetensi Teknis yang dipersyaratkan;
- c) ketersediaan Formasi Jabatan pada unit yang bersangkutan; dan
- d) ketentuan mengenai pendidikan.

Pemberian jabatan dan peringkat selain didasarkan pada persyaratan tersebut pada huruf a), huruf b), huruf c), dan huruf d) juga harus memenuhi kriteria Kenaikan, Penurunan, atau Tetap dalam jabatan dan peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13.

Dalam hal yang bersangkutan telah menduduki peringkat yang melebihi ketentuan maksimal peringkat sesuai dengan pendidikan yang dimiliki, meskipun NEP memenuhi kriteria untuk memperoleh kenaikan peringkat, kepada yang bersangkutan ditetapkan Tetap pada jabatan dan peringkatnya.

- 4) Pelaksana Umum yang dipekerjakan atau diperbantukan, dan pada saat kembali ke Kementerian Keuangan ditetapkan sebagai Pelaksana Umum.

Kepada yang bersangkutan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a) diberikan peringkat sama dengan peringkat jabatan sebelum yang bersangkutan dipekerjakan atau diperbantukan apabila:
 - (1) dipekerjakan atau diperbantukan sampai dengan 2 (dua) tahun;
 - (2) dipekerjakan atau diperbantukan lebih dari 2 (dua) tahun, dengan syarat:
 - (a) memiliki NEP Baik 1 (satu) periode terakhir yang belum digunakan sebagai bahan penilaian sebelum yang bersangkutan dipekerjakan atau diperbantukan, tetapi tidak tersedia formasi jabatan atau pendidikan atau pangkat/golongan ruang terakhir yang dimiliki tidak memenuhi syarat untuk memperoleh kenaikan peringkat;
 - (b) memiliki NEP Baik 1 (satu) periode terakhir yang dapat digabungkan sebagai akibat

- penetapan Tetap dalam jabatan dan peringkat sebelum yang bersangkutan dipekerjakan atau diperbantukan, tetapi pendidikan atau pangkat/golongan ruang terakhir yang dimiliki tidak memenuhi syarat untuk memperoleh kenaikan peringkat atau tidak tersedia formasi jabatan;
- (c) memiliki NEP Kurang 1 (satu) periode terakhir yang dapat digabungkan sebagai akibat penetapan Tetap dalam jabatan dan peringkat sebelum yang bersangkutan dipekerjakan atau diperbantukan;
 - (d) memiliki NEP Sedang atau Kurang 1 (satu) periode terakhir yang belum digunakan sebagai bahan penilaian sebelum yang bersangkutan dipekerjakan atau diperbantukan; atau
 - (e) belum memiliki NEP sebelum yang bersangkutan dipekerjakan atau diperbantukan;
- b) diberikan peringkat 1(satu) tingkat lebih tinggi dari peringkat jabatan sebelum dipekerjakan atau diperbantukan apabila yang bersangkutan dipekerjakan atau diperbantukan lebih dari 2 (dua) tahun, dengan syarat:
- (1) memiliki NEP Baik 1 (satu) periode terakhir sebelum dipekerjakan atau diperbantukan yang belum digunakan sebagai bahan penilaian atau yang dapat digabungkan sebagai akibat penetapan Tetap dalam jabatan dan peringkat sebelum yang bersangkutan dipekerjakan atau diperbantukan; dan
 - (2) pendidikan dan pangkat/golongan ruang terakhir yang dimiliki memenuhi syarat untuk memperoleh kenaikan peringkat serta tersedia formasi jabatan.
- 5) Pelaksana Khusus atau Pelaksana Awak Kapal Patroli yang dipekerjakan atau diperbantukan, dan pada saat kembali

ke Kementerian Keuangan ditetapkan sebagai Pelaksana Umum.

Kepada yang bersangkutan diberikan peringkat dengan memperhatikan:

- (a) pangkat/golongan ruang;
- (b) Kompetensi Teknis yang dipersyaratkan;
- (c) ketersediaan Formasi Jabatan pada unit yang bersangkutan; dan
- (d) ketentuan mengenai pendidikan,

namun tidak boleh melebihi dan tidak harus sama dengan peringkat Pelaksana Khusus sebelumnya.

- 6) Pelaksana Umum, Pelaksana Khusus, dan Pelaksana Awak Kapal Patroli yang mengambil cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan anak keempat dan seterusnya, dan pada saat kembali Kementerian Keuangan ditetapkan sebagai Pelaksana Umum.

Kepada yang bersangkutan diberikan peringkat 2 (dua) tingkat di bawah peringkat maksimal pada pangkat/golongan ruangnya apabila memenuhi:

- a) Kompetensi Teknis yang dipersyaratkan;
- b) ketersediaan Formasi Jabatan pada unit yang bersangkutan; dan
- c) ketentuan mengenai pendidikan.

Dalam hal yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf c), kepada yang bersangkutan diberikan peringkat maksimal sesuai pendidikan yang dimiliki.

B. Dasar dan Jenis Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Khusus

1. Dasar Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Khusus

Penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Khusus didasarkan pada:

- a. Masa Kerja;
- b. pendidikan; dan

c. Formasi Jabatan pada Pelaksanayang bersangkutan.

Pengaturan mengenai pendidikan sebagai dasar penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf c, mengikuti ketentuan sebagai berikut:

No.	Nama Jabatan	Syarat Pendidikan dan Maksimal Peringkat Jabatan yang Diberikan			
		S1	DIII	DI	SMA/SMK
1.	Bendahara	11	10	10	10
2.	Sekretaris Menteri/Wamen	12	10	-	-
	Sekretaris Pejabat Eselon I	12	10	-	-
	Sekretaris Pejabat Eselon II	10	10	-	-
	Sekretaris Pejabat Eselon III (kantor vertikal)	10	10	-	-
3.	Pengemudi Jemputan	9	9	6	6

No.	Nama Jabatan	Syarat Pendidikan dan Peringkat Jabatan yang Diberikan			
		S1	DIII	DI	SMA/SMK
1.	Ajudan Menteri/Wamen	12	10	-	-
	Ajudan Pejabat Eselon I	11	10	-	-
2.	Pengemudi Menteri/Wamen	12	10	-	-
	Pengemudi Pejabat Eselon I	11	10	6	6
	Pengemudi Pejabat Eselon II	10	10	6	6
	Pengemudi Pejabat Eselon III	10	10	6	6

Pelaksana Khusus dapat menggunakan pendidikan sebagai dasar penetapan jabatan dan peringkat, dalam hal yang bersangkutan telah mengikuti ketentuan mengenai Tugas Belajar dan ijin belajar, dan telah melaporkan bukti penyelesaian pendidikannya kepada bagian kepegawaian.

2. Jenis Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Khusus

Jenis penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum terdiri dari:

a. Penetapan pertama kali, meliputi:

- 1) CPNS yang ditetapkan sebagai Pelaksana Khusus Kementerian Keuangan.

Kepada yang bersangkutan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a) diberikan jabatan dan peringkat sebagai Pelaksana Khusus yang didasarkan pada ketentuan mengenai pendidikan, dan Masa Kerjanya dihitung mulai dari 0 (nol) tahun terhitung mulai tanggal yang bersangkutan diangkat menjadi CPNS, dalam hal sesuai hasil seleksi yang bersangkutan ditetapkan sebagai Pelaksana Khusus;
- b) diberikan jabatan dan peringkat sebagai Pelaksana Khusus yang didasarkan pada ketentuan mengenai pendidikan, dan Masa Kerjanya dihitung mulai dari 0 (nol) tahun terhitung mulai tanggal yang bersangkutan diangkat sebagai Pelaksana Khusus, dalam hal sesuai hasil seleksi yang bersangkutan ditetapkan sebagai Pelaksana Umum, namun yang bersangkutan kemudian dimutasi menjadi Pelaksana Khusus.

Pengangkatan sebagai Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b) dilakukan terhitung mulai tanggal yang bersangkutan diangkat menjadi CPNS.

- 2) PNS dari luar Kementerian Keuangan yang baru diangkat dan ditetapkan sebagai Pelaksana Khusus Kementerian Keuangan.

Kepada yang bersangkutan diberikan jabatan dan peringkat sebagai Pelaksana Khusus yang didasarkan pada ketentuan mengenai pendidikan dan ketersediaan Formasi Jabatan, dan Masa Kerjanya dihitung mulai dari 0 (nol) tahun.

- 3) Pejabat fungsional yang diberhentikan dari jabatannya dan ditetapkan sebagai Pelaksana Khusus.

Kepada yang bersangkutan diberikan jabatan dan peringkat sebagai Pelaksana Khusus yang didasarkan pada ketentuan mengenai pendidikan dan ketersediaan

Formasi Jabatan, dan Masa Kerjanya dihitung mulai dari 0 (nol) tahun.

- 4) Pelaksana Umum, Pelaksana Khusus, dan Pelaksana Awak Kapal Patroli yang sebelum dipekerjakan atau diperbantukan belum pernah ditetapkan jabatan dan peringkatnya, dan pada saat kembali ke Kementerian Keuangan ditetapkan menjadi Pelaksana Khusus.

Kepada yang bersangkutan diberikan jabatan dan peringkat sebagai Pelaksana Khusus yang didasarkan pada ketentuan mengenai pendidikan dan ketersediaan Formasi Jabatan, dan Masa Kerjanya dihitung mulai dari 0 (nol) tahun.

b. Penetapan kembali, berlaku bagi:

- 1) Pelaksana Khusus yang dimutasi antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai Pelaksana Khusus dengan nama jabatan yang sama.

Kepada yang bersangkutan diberikan jabatan dan peringkat yang sama dengan jabatan dan peringkat sebelum dimutasi dengan didasarkan pada:

- a) ketentuan mengenai pendidikan; dan
- b) Formasi Jabatan pada unit kerjabaru.

Masa Kerja sebagai Pelaksana Khusus sebelum dimutasi tetap digunakan untuk perhitungan akumulasi Masa Kerja yang bersangkutan setelah dimutasi kembali sebagai Pelaksana Khusus. Dalam hal yang bersangkutan sebelum dimutasi telah ditetapkan peringkatnya namun tidak sesuai dengan ketentuan mengenai pendidikan, yang bersangkutan tetap dapat menggunakan peringkat yang sama dengan peringkat sebelum dimutasi.

- 2) Pelaksana Khusus yang dimutasi antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai Pelaksana Khusus dengan nama jabatan yang berbeda.

Kepada yang bersangkutan diberikan jabatan dan peringkat sebagai Pelaksana Khusus yang didasarkan pada ketentuan mengenai pendidikan dan ketersediaan

Formasi Jabatan, dan Masa Kerjanya dihitung mulai dari 0 (nol) tahun.

- 3) Pelaksana Umum atau Pelaksana Awak Kapal Patroli yang dimutasi antar unit organisasi di Kementerian Keuangan sebagai Pelaksana Khusus.

Kepada yang bersangkutan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a) diberikan jabatan dan peringkat sebagai Pelaksana Khusus yang didasarkan pada ketentuan mengenai pendidikan dan ketersediaan Formasi Jabatan, dan Masa Kerjanya dihitung mulai dari 0 (nol) tahun, dalam hal yang bersangkutan belum pernah sebelumnya menduduki jabatan Pelaksana Khusus;
- b) diberikan jabatan dan peringkat sama dengan jabatan dan peringkat sebelum yang bersangkutan dimutasi sebagai Pelaksana Umum atau Pelaksana Awak Kapal Patroli dengan memperhatikan ketentuan mengenai pendidikan dan ketersediaan Formasi Jabatan dan Masa Kerja sebagai Pelaksana Khusus sebelum dimutasi tetap digunakan untuk perhitungan akumulasi Masa Kerja yang bersangkutan setelah dimutasi kembali sebagai Pelaksana Khusus, dalam hal:
 - 1) yang bersangkutan dimutasi kembali sebagai Pelaksana Khusus dengan nama jabatan yang sama; dan
 - 2) yang bersangkutan menduduki jabatan Pelaksana Umum atau Pelaksana Awak Kapal Patroli paling lama 6 (enam) bulan;
- c) diberikan jabatan dan peringkat sebagai Pelaksana Khusus yang didasarkan pada ketentuan mengenai pendidikan dan ketersediaan Formasi Jabatan, dan Masa Kerjanya dihitung mulai dari 0 (nol) tahun, dalam hal:

- 1) yang bersangkutan dimutasi kembali sebagai Pelaksana Khusus dengan nama jabatan yang sama; dan
 - 2) yang bersangkutan menduduki jabatan Pelaksana Umum atau Pelaksana Awak Kapal Patroli lebih dari 6 (enam) bulan;
- d) diberikan jabatan dan peringkat sebagai Pelaksana Khusus yang didasarkan pada ketentuan mengenai pendidikan dan ketersediaan Formasi Jabatan, dan Masa Kerjanya dihitung mulai dari 0 (nol) tahun, dalam hal yang bersangkutan dimutasi kembali sebagai Pelaksana Khusus dengan nama jabatan yang berbeda.
- 4) Pelaksana Khusus yang dipekerjakan atau diperbantukan, dan pada saat kembali ke Kementerian Keuangan ditetapkan sebagai Pelaksana Khusus dengan nama jabatan yang sama.

Kepada yang bersangkutan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a) diberikan jabatan dan peringkat sama dengan jabatan dan peringkat sebagai Pelaksana Khusus sebelum yang bersangkutan dipekerjakan atau diperbantukan dengan memperhatikan ketentuan mengenai pendidikan dan ketersediaan Formasi Jabatan, dan Masa Kerja sebagai Pelaksana Khusus sebelum dipekerjakan atau diperbantukan tetap digunakan untuk perhitungan akumulasi Masa Kerja yang bersangkutan, dalam hal yang bersangkutan dipekerjakan atau diperbantukan paling lama 6 (enam) bulan;
- b) diberikan jabatan dan peringkat sebagai Pelaksana Khusus yang didasarkan pada ketentuan mengenai pendidikan dan ketersediaan Formasi Jabatan, dan Masa Kerjanya dihitung mulai dari 0 (nol) tahun, dalam hal yang bersangkutan dipekerjakan atau diperbantukan lebih dari 6 (enam) bulan.

- 5) Pelaksana Khusus yang dipekerjakan atau diperbantukan, dan pada saat kembali ke Kementerian Keuangan ditetapkan sebagai Pelaksana Khusus dengan nama jabatan yang berbeda.

Kepada yang bersangkutan diberikan jabatan dan peringkat sebagai Pelaksana Khusus yang didasarkan pada ketentuan mengenai pendidikan dan ketersediaan Formasi Jabatan, dan Masa Kerjanya dihitung mulai dari 0 (nol) tahun.

- 6) Pelaksana Umum atau Pelaksana Awak Kapal Patroli yang dipekerjakan atau diperbantukan, dan pada saat kembali ke Kementerian Keuangan ditetapkan sebagai Pelaksana Khusus.

Kepada yang bersangkutan diberikan jabatan dan peringkat sebagai Pelaksana Khusus yang didasarkan pada ketentuan mengenai pendidikan dan ketersediaan Formasi Jabatan, dan Masa Kerjanya dihitung mulai dari 0 (nol) tahun.

- 7) Pelaksana Khusus yang ditetapkan jabatan dan peringkatnya berdasarkan hasil sidang penilaian.

Pemberian jabatan dan peringkat didasarkan pada persyaratan sebagai berikut:

- a) akumulasi Masa Kerja sebagai Pelaksana Khusus;
- b) ketersediaan Formasi Jabatan pada unit yang bersangkutan; dan
- c) ketentuan mengenai pendidikan.

Dalam hal yang bersangkutan telah menduduki peringkat yang melebihi ketentuan maksimal peringkat sesuai dengan pendidikan yang dimiliki, meskipun akumulasi Masa Kerjanya sebagai Pelaksana Khusus telah memenuhi kriteria untuk memperoleh kenaikan peringkat, kepada yang bersangkutan ditetapkan Tetap pada jabatan dan peringkatnya.

- 8) Pelaksana Umum, Pelaksana Khusus, dan Pelaksana Awak Kapal Patroli yang mengambil cuti di luar

tanggung negara kecuali untuk persalinan anak keempat dan seterusnya, dan pada saat kembali Kementerian Keuangan dan ditetapkan sebagai Pelaksana Khusus.

Kepada yang bersangkutan diberikan jabatan dan peringkat sebagai Pelaksana Khusus yang didasarkan pada ketentuan mengenai pendidikan dan ketersediaan Formasi Jabatan, dan Masa Kerja yang dihitung mulai dari 0 (nol) tahun.

C. Dasar dan Jenis Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Tugas Belajar

1. Dasar Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Tugas Belajar

Penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Tugas Belajar didasarkan pada:

- a. pangkat/golongan ruang;
- b. pendidikan; dan
- c. Formasi Jabatan.

Pengaturan mengenai pendidikan sebagai dasar penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengikuti ketentuan sebagai berikut:

No.	Pendidikan	Maksimal Peringkat Jabatan
1.	Strata 1	12
2.	Diploma III	10
3.	Diploma I/SMA	6
4.	SMP	3

Pelaksana Tugas Belajar dapat menggunakan pendidikan sebagai dasar penetapan jabatan dan peringkat, dalam hal yang bersangkutan telah mengikuti ketentuan mengenai Tugas Belajar dan ijin belajar, dan telah melaporkan bukti penyelesaian pendidikannya kepada bagian kepegawaian.

2. Jenis penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Tugas Belajar

Penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Tugas Belajar meliputi:

- a. **penetapan jabatan dan peringkat bagi PNS Kementerian Keuangan yang sedang menjalankan Tugas Belajar terdiri dari:**
- 1) **pejabat struktural yang menjalankan Tugas Belajar.**
Kepada yang bersangkutan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) **diberikan peringkat 12 (dua belas), terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menjalankan Tugas Belajar sebagaimana ditetapkan dalam surat Tugas Belajar;**
 - b) **selama menjalankan Tugas Belajar, kepada yang bersangkutan tidak dilakukan evaluasi dan penilaian Pelaksana.**
 - 2) **pejabat fungsional yang menjalankan Tugas Belajar.**
Kepada yang bersangkutan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) **diberikan peringkat 12 (dua belas) terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menjalankan Tugas Belajar sebagaimana ditetapkan dalam surat Tugas Belajar, bagi pejabat fungsional yang sebelum Tugas Belajar memiliki peringkat diatas 12 (dua belas);**
 - b) **diberikan peringkat maksimal pada pangkat/golongan ruang, tetapi tidak boleh melebihi peringkat jabatan terakhir pada jabatan fungsionalnya terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menjalankan Tugas Belajar sebagaimana ditetapkan dalam surat Tugas Belajar, bagi pejabat fungsional yang sebelum Tugas Belajar memiliki peringkat paling tinggi 12 (dua belas);**
 - c) **selama menjalankan Tugas Belajar, kepada yang bersangkutan tidak dilakukan evaluasi dan penilaian sebagaimana halnya Pelaksana Umum yang menjalankan Tugas Belajar.**
 - 3) **Pelaksana Umum yang menjalankan Tugas Belajar.**
Kepada yang bersangkutan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) **diberikan peringkat yang sama dengan peringkat sebelum yang bersangkutan menjalankan Tugas**

Belajar terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menjalankan Tugas Belajar sebagaimana ditetapkan dalam surat Tugas Belajar; dan

- b) selama menjalankan Tugas Belajar, kepada yang bersangkutan dilakukan evaluasi dan penilaian Pelaksana.
- 4) Pelaksana Khusus yang menjalankan Tugas Belajar.
Kepada yang bersangkutan berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a) diberikan peringkat sebagai Pelaksana Umum dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Pelaksana Khusus yang sebelum Tugas Belajar belum pernah ditetapkan jabatan dan peringkatnya sebagai Pelaksana Umum, diberikan peringkat dengan memperhatikan:
 - (a) pangkat/golongan ruang;
 - (b) Kompetensi Teknis yang dipersyaratkan;
 - (c) ketersediaan Formasi Jabatan pada unit baru; dan
 - (d) ketentuan mengenai pendidikan,terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menjalankan Tugas Belajar sebagaimana ditetapkan dalam surat Tugas Belajar.
 - (2) Pelaksana Khusus yang sebelumnya menduduki jabatan Pelaksana Umum, diberikan peringkat sebagai berikut:
 - (a) sama dengan peringkat Pelaksana Umum sebelum yang bersangkutan dimutasi menjadi Pelaksana Khusus, terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menjalankan Tugas Belajar sebagaimana ditetapkan dalam surat Tugas Belajar, dalam hal:
 - i. yang bersangkutan menduduki jabatan Pelaksana Khusus paling lama 2 (dua) tahun;

- ii. yang bersangkutan menduduki jabatan Pelaksana Khusus lebih dari 2 (dua) tahun, dengan ketentuan:
 - i) memiliki NEP Baik 1 (satu) periode terakhir yang belum digunakan sebagai bahan penilaian sebelum yang bersangkutan dimutasi menjadi Pelaksana Khusus, tetapi tidak tersedia formasi jabatan atau pendidikan atau pangkat/golongan ruang terakhir yang dimiliki tidak memenuhi syarat untuk memperoleh kenaikan peringkat atau tidak tersedia formasi jabatan;
 - ii) memiliki NEP Baik 1 (satu) periode terakhir yang dapat digabungkan sebagai akibat penetapan Tetap dalam jabatan dan peringkat sebelum yang bersangkutan dimutasi menjadi Pelaksana Khusus, tetapi pendidikan atau pangkat/golongan ruang terakhir yang dimiliki tidak memenuhi syarat untuk memperoleh kenaikan peringkat atau tidak tersedia formasi jabatan;
 - iii) memiliki NEP Kurang 1 (satu) periode terakhir yang dapat digabungkan sebagai akibat penetapan Tetap dalam jabatan dan peringkat sebelum yang

- bersangkutan dimutasi menjadi Pelaksana Khusus;
 - iv) memiliki NEP Sedang atau Kurang 1 (satu) periode terakhir yang belum digunakan sebagai bahan penilaian sebelum yang bersangkutan dimutasi menjadi Pelaksana Khusus; atau
 - v) belum memiliki NEP sebelum yang bersangkutan dimutasi menjadi Pelaksana Khusus.
- (b) 1 (satu) tingkat lebih tinggi dari peringkat Pelaksana Umum sebelum yang bersangkutan dimutasi menjadi Pelaksana Khusus terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menjalankan Tugas Belajar sebagaimana ditetapkan dalam surat Tugas Belajar, dalam hal:
- i. yang bersangkutan menduduki jabatan Pelaksana Khusus lebih dari 2 (dua) tahun;
 - ii. memiliki NEP Baik 1 (satu) periode terakhir yang belum digunakan sebagai bahan penilaian atau yang dapat digabungkan sebagai akibat penetapan Tetap dalam jabatan dan peringkat sebelum yang bersangkutan dimutasi menjadi Pelaksana Khusus; dan
 - iii. pendidikan dan pangkat/golongan ruang terakhir yang dimiliki memenuhi syarat untuk memperoleh kenaikan peringkat serta tersedia formasi jabatan.

- b) Selama menjalankan Tugas Belajar, kepada yang bersangkutan dilakukan evaluasi dan penilaian Pelaksana.
- b. Penetapan jabatan dan peringkat bagi PNS Kementerian Keuangan yang telah kembali dari Tugas Belajar dan aktif bekerja di Kementerian Keuangan
Kepada yang bersangkutan berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) Bagi pejabat fungsional mengikuti ketentuan berikut:
 - a) diberikan jabatan dan peringkat sebagai Pelaksana Umum dengan didasarkan pada:
 - (1) Kompetensi Teknis yang dipersyaratkan;
 - (2) ketersediaan Formasi Jabatan pada unit baru; dan
 - (3) ketentuan mengenai pendidikan, terhitung mulai tanggal yang bersangkutan aktif kembali bekerja sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT), dalam hal pada saat kembali ke Kementerian Keuangan yang bersangkutan tidak langsung ditetapkan kembali sebagai pejabat fungsional dan ditetapkan sebagai Pelaksana Umum;
 - b) diberikan jabatan dan peringkat sebagai Pelaksana Khusus yang didasarkan pada ketentuan mengenai pendidikan dan ketersediaan Formasi Jabatan, dan Masa Kerjanya dihitung mulai dari 0 (nol) tahun mulai tanggal yang bersangkutan aktif kembali bekerja sebagaimana tercantum dalam SPMT, dalam hal pada saat kembali ke Kementerian Keuangan yang bersangkutan tidak langsung ditetapkan kembali sebagai pejabat fungsional dan ditetapkan sebagai Pelaksana Khusus.
 - 2) Bagi Pelaksana Umum dan Pelaksana Khusus, mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a) diberikan peringkat yang sama dengan peringkat terakhir selama yang bersangkutan menjalankan Tugas Belajar mulai tanggal yang bersangkutan aktif kembali

- bekerja sebagaimana tercantum dalam SPMT, dalam hal pada saat kembali ke Kementerian Keuangan yang bersangkutan ditetapkan sebagai Pelaksana Umum;
- b) diberikan jabatan dan peringkat sebagai Pelaksana Khusus yang didasarkan pada ketentuan mengenai pendidikan ketersediaan Formasi Jabatan, dan Masa Kerjanya dihitung mulai dari 0 (nol) tahun mulai tanggal yang bersangkutan aktif kembali bekerja sebagaimana tercantum dalam SPMT, dalam hal pada saat kembali ke Kementerian Keuangan yang bersangkutan ditetapkan sebagai Pelaksana Khusus.
-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 241/PMK.01/2015
TENTANG
MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN
PERINGKAT BAGI PELAKSANA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

JENIS DAN PENGATURAN NEP BAGI PELAKSANA
YANG MENDAPATKAN PENUGASAN TERTENTU

D. Jenis penugasan tertentu

Penugasan tertentu bagi Pelaksana Umum meliputi:

- e. Kompetensi Teknis;
- f. pangkat/golongan ruang;
- g. pendidikan; dan
- h. Formasi Jabatan pada Unit Kerja yang bersangkutan.

E. Pengaturan penggunaan NEP bagi Pelaksana Umum yang mendapatkan penugasan tertentu.

Setelah Pelaksana Umum mendapatkan penugasan tertentu dan ditetapkan kembali sebagai Pelaksana Umum, pengaturan penggunaan NEP yang bersangkutan sebelum mendapatkan penugasan tertentu, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam hal penugasan tertentu dilaksanakan selama 1 (satu) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan:
 - a. apabila sebelum penugasan tertentu yang bersangkutan memiliki 2 (dua) NEP yang belum digunakan sebagai bahan sidang penilaian, NEP yang bersangkutan digunakan dalam sidang penilaian berikutnya setelah ditetapkan kembali sebagai Pelaksana Umum;
 - b. apabila sebelum penugasan tertentu yang bersangkutan memiliki 1 (satu) NEP Baik atau Kurang yang belum digunakan sebagai bahan penilaian, NEP yang bersangkutan digunakan

dalam sidang penilaian berikutnya setelah ditetapkan kembali sebagai Pelaksana Umum;

- c. apabila sebelum penugasan tertentu yang bersangkutan memiliki dengan kriteria Baik atau Kurang yang dapat digabungkan sebagai akibat penetapan Tetap dalam jabatan dan peringkat yang belum digunakan sebagai bahan penilaian, NEP yang bersangkutan disimpan dan digabungkan dengan 1 (satu) NEP periode berikutnya untuk digunakan dalam sidang penilaian berikutnya setelah ditetapkan kembali sebagai Pelaksana Umum.
2. Dalam hal penugasan tertentu dilaksanakan selama 13 (tiga belas) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan:
 - a. NEP 1 (satu) periode terakhir sebelum penugasan tertentu yang memiliki kriteria Baik atau Kurang yang belum digunakan sebagai bahan penilaian, disimpan dan digabungkan dengan 1 (satu) NEP periode berikutnya untuk digunakan dalam sidang penilaian selanjutnya;
 - b. NEP sebelum penugasan tertentu yang memiliki kriteria Baik atau Kurang yang dapat digabungkan sebagai akibat penetapan Tetap dalam jabatan dan peringkat yang belum digunakan sebagai bahan penilaian, NEP yang bersangkutan disimpan dan digabungkan dengan 1 (satu) NEP periode berikutnya untuk digunakan dalam sidang penilaian berikutnya setelah ditetapkan kembali sebagai Pelaksana Umum.
 3. Dalam hal penugasan tertentu dilaksanakan lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan:
 - a. apabila setelah penugasan tertentu yang bersangkutan diberikan peringkat yang sama dengan peringkat sebelum mendapatkan penugasan tertentu, NEP 1 (satu) periode terakhir sebelum penugasan tertentu yang memiliki kriteria Baik atau Kurang yang belum digunakan sebagai bahan penilaian, disimpan dan digabungkan dengan 1 (satu) NEP periode berikutnya untuk digunakan dalam sidang penilaian selanjutnya;

- b. apabila setelah penugasan tertentu yang bersangkutan diberikan peringkat yang sama dengan peringkat sebelum mendapatkan penugasan tertentu, NEP dengan kriteria Baik atau Kurang yang dapat digabungkan sebagai akibat penetapan Tetap dalam jabatan dan peringkatnya yang belum digunakan sebagai bahan penilaian, disimpan dan digabungkan dengan 1 (satu) NEP periode berikutnya untuk digunakan dalam sidang penilaian selanjutnya;
 - c. apabila setelah penugasan tertentu yang bersangkutan diberikan peringkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi dari peringkat sebelum mendapatkan penugasan tertentu, NEP yang dimiliki sebelum penugasan tertentu yang belum digunakan sebagai bahan penilaian tidak dapat digunakan dalam sidang penilaian berikutnya.
-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 241/PMK.01/2015
TENTANG
MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN
PERINGKAT BAGI PELAKSANA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

PEJABAT PENILAI

A. Tugas Pejabat Penilai

Pejabat Penilai mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan penilaian atas hasil evaluasi Pelaksana yang disampaikan oleh pimpinan unit yang menangani kepegawaian; dan
- b. merekomendasikan penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana.

B. Pejabat Penilai

Pejabat Penilai terdiri dari:

1. Pejabat Penilai Kantor Pusat, beranggotakan:

- a. pejabat eselon II unit yang bersangkutan, sebagai pimpinan sidang;
- b. pejabat eselon III atasan Pelaksana yang bersangkutan;
- c. seluruh Pejabat eselon III lainnya dalam lingkup eselon II yang bersangkutan; dan
- d. pejabat eselon III yang membidangi urusan kepegawaian pada masing-masing unit eselon I.

Khusus pada Inspektorat Jenderal, Pejabat Penilai Kantor Pusat beranggotakan:

- a. Sekretaris Inspektorat Jenderal, sebagai pimpinan sidang;
- b. pejabat eselon II atasan Pelaksana yang bersangkutan; dan
- c. seluruh Pejabat eselon III pada Sekretariat Inspektorat Jenderal.

2. Pejabat Penilai Instansi Vertikal, terdiri dari:

- a. pejabat Penilai Instansi Vertikal untuk Pelaksana di lingkungan Instansi Vertikal setingkat eselon II, beranggotakan:

- 1) Pejabat eselon II unit yang bersangkutan sebagai pimpinan sidang;
 - 2) Pejabat eselon III atasan Pelaksana yang bersangkutan;
 - 3) Paling sedikit 2 (dua) orang pejabat eselon III lainnya dalam lingkup eselon II yang bersangkutan; dan
 - 4) Pejabat eselon III yang membidangi urusan kepegawaian pada masing-masing unit eselon II.
- b. Pejabat Penilai Instansi Vertikal untuk Pelaksana di lingkungan Instansi Vertikal setingkat eselon III, beranggotakan:
- 1) Pejabat eselon III unit yang bersangkutan, sebagai pimpinan sidang;
 - 2) Pejabat eselon IV atasan Pelaksana yang bersangkutan;
 - 3) Paling sedikit 2 (dua) orang pejabat eselon IV lainnya dalam lingkup eselon III yang bersangkutan; dan
 - 4) Pejabat eselon IV yang membidangi urusan kepegawaian pada masing-masing unit eselon III
- c. Pejabat Penilai Instansi Vertikal untuk Pelaksana di lingkungan Instansi Vertikal setingkat eselon IV di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan/KP2KP), beranggotakan:
- 1) pejabat eselon III (Kepala Kantor Pelayanan Pajak/KPP yang menjadi atasannya) sebagai pimpinan sidang;
 - 2) pejabat eselon IV (Kepala KP2KP) yang bersangkutan;
 - 3) pejabat eselon IV yang membidangi urusan kepegawaian pada KPP yang menjadi atasannya.
- d. Pejabat Penilai Instansi Vertikal untuk Pelaksana di lingkungan Instansi Vertikal setingkat eselon IV di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai/KPPBC Tipe Pratama), beranggotakan:
- 1) pejabat eselon IV unit yang bersangkutan sebagai pimpinan sidang;
 - 2) pejabat eselon V atasan Pelaksana yang bersangkutan;
 - 3) pejabat eselon V yang lainnya dalam lingkup eselon IV yang bersangkutan; dan
 - 4) pejabat eselon V yang membidangi urusan kepegawaian pada masing-masing unit eselon IV.

3. **Pejabat Penilai Unit Pelaksana Teknis, terdiri dari:**
- a. **Pejabat Penilai untuk Pelaksana di lingkungan Unit Pelaksana Teknis setingkat eselon II, beranggotakan:**
- 1) **pejabat eselon II unit yang bersangkutan, sebagai pimpinan sidang;**
 - 2) **pejabat eselon III atasan Pelaksana yang bersangkutan;**
 - 3) **pejabat eselon III lainnya dalam lingkup eselon II yang bersangkutan; dan**
 - 4) **pejabat eselon III yang membidangi urusan kepegawaian pada masing-masing unit eselon II.**
- b. **Pejabat Penilai untuk Pelaksana di lingkungan Unit Pelaksana Teknis setingkat eselon III, beranggotakan:**
- 1) **pejabat eselon III unit yang bersangkutan, sebagai pimpinan sidang;**
 - 2) **pejabat eselon IV atasan Pelaksana yang bersangkutan;**
 - 3) **pejabat eselon IV lainnya dalam lingkup eselon III yang bersangkutan; dan**
 - 4) **pejabat eselon IV yang membidangi urusan kepegawaian pada masing-masing unit eselon III.**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 241/PMK.01/2015
TENTANG
MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN
PERINGKAT BAGI PELAKSANA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

TATA CARA PELAKSANAAN SIDANG PENILAIAN

Tata Cara Pelaksanaan Sidang Penilaian:

- 1. Sidang penilaian dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 50% + 1 dari jumlah Pejabat Penilai.**
- 2. Hasil sidang penilaian oleh Pejabat Penilai dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penilaian dan Lampiran Berita Acara Hasil Penilaian, sebagaimana format dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.**
- 3. Berdasarkan hasil sidang penilaian, Pejabat Penilai menyusun surat rekomendasi untuk:**
 - a. Kenaikan jabatan dan peringkat;**
 - b. Penurunan jabatan dan peringkat; atau**
 - c. Tetap pada jabatan dan peringkatnya,**
bagi Pelaksana yang telah dinilai, sebagaimana format dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- 4. Pejabat Penilai wajib menyampaikan surat rekomendasi dengan dilampiri Berita Acara Hasil Penilaian kepada pejabat yang berwenang menetapkan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana.**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 241/PMK.01/2015
TENTANG
MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN
PERINGKAT BAGI PELAKSANA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

PENYETARAAN KRITERIA NILAI EVALUASI PELAKSANA

Hasil evaluasi Pelaksana yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tetap dapat digunakan sebagai bahan penilaian dalam sidang penilaian dengan terlebih dahulu dilakukan penyetaraan kriteria nilainya dengan NEP, sebagai berikut:

NKP	NEP
Baik	Baik
Sedang	Sedang
Kurang	Kurang

NPKP	NEP
Sangat Baik	Baik
Baik	Sedang
Cukup	Kurang
Kurang	Kurang
Buruk	Kurang

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 241/PMK.01/2015
TENTANG
MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN
PERINGKAT BAGI PELAKSANA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

A. CONTOH HASIL NILAI EVALUASI PELAKSANA (NEP) BAGI PELAKSANA UMUM

HASIL EVALUASI PELAKSANA UMUM TAHUN 20XX

NO.	NAMA/ NIP YANG DINILAI	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG/ TMT GOL.	PENDIDIKAN	JABATAN	PERINGKAT LAMA	BOBOT NPKP		BOBOT NKO		NEP	KRITERIA
						NPKP	PEMBOBOTAN 75%	NKO	PEMBOBOTAN 25%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Region/ Subdit A											
Subbagian/ Seksi A1											
1.	Adi Bowo/ 1981....	Pangkat: Tk. I (II/4) / 1 April 2014	Diploma III	Pemroses..Junior	9	80	60	90	22,3	82,3	Sedang
2.	Anita R/ 1984....	Pangkat: (II/c) / 1 April 2014	Diploma I	Penyaji.....Junior	7	90	67,5	90	22,5	90	Baik
3.	Rudi/ 1976....	Pena ta Tk I (III/4) / 1 April 2014	S1	Analisis.....Senior	12	74	55,5	90	22,5	78	Kurang
	dst....										

Mengetahui,
Atasan Atasan Langsung

..... (14)
NIP

Atasan Langsung

..... (15)
NIP

KETERANGAN:

- (1) Nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana Umum
- (3) Pangkat golongan/ruang Pelaksana Umum yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat golongan/ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir Pelaksana Umum yang terdaftar dalam sistem informasi kepegawaian Kementerian Keuangan
- (5) Nomenklatur jabatan terakhir yang diduduki Pelaksana Umum
- (6) Peringkat jabatan terakhir yang diduduki Pelaksana Umum
- (7) Hasil NPKP yang diperoleh dari sistem pengelolaan kinerja yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan
- (8) Hasil pembobotan NPKP, yaitu $NPKP \times 75\%$
- (9) Hasil NKO unit organisasi yang mempunyai peta strategi yang diperoleh dari sistem pengelolaan kinerja yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan
- (10) Hasil pembobotan NKO, yaitu $NKO \times 25\%$
- (11) Hasil penjumlahan dari NPKP dan NKO yang telah dibobot masing-masing 75% dan 25%
- (12) Kriteria NEP
- (13) Nama atasan langsung dari Pelaksana Umum
- (14) Nama atasan atasan langsung dari Pelaksana Umum

B. CONTOH HASIL PENGHITUNGAN MASA KERJA PELAKSANA KHUSUS

HASIL EVALUASI PELAKSANA KHUSUS TAHUN 20XX

NO.	NAMA/NIP YANG DINILAI	PANGKAT DAN GOLONGAN/ RUANG/TMT GOL.	PENDIDIKAN	JABATAN	PERINGKAT LAMA	TMT PENGAJUKATAN PERTAMA SEBAGAI PELAKSANA KHUSUS	AKUMULASI MASA KERJA S.D. 31 DESEMBER 20XX	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Bagian/Subdit B								
Subbagian/ Seksi B1								
1.	Andika / 1982...	Pengatur Tk I/ III/ 1 Oktober 2013	Diploma III	Bendahara	10	1 Januari 2011	5 tahun	Lebih dari 4 tahun
2.	Rita/1982...	Penata Muda/ IIIa/ 1 Oktober 2013	Diploma III	Sekretaris Eselon II	10	1 Januari 2011	5 tahun	Lebih dari 4 tahun
	dst....							

Mengetahui,
Atasan Atasan Langsung

..... (11)
NIP

Atasan Langsung

..... (10)
NIP

KETERANGAN:

- (1) nomor urut
- (2) Nama dan NIP Pelaksana Khusus
- (3) Pangkat golongan/ruang Pelaksana Khusus yang dilengkapi dengan TMT SK pangkat golongan/ruang terakhir
- (4) Pendidikan terakhir Pelaksana Khusus yang terdaftar dalam sistem informasi kepegawaian Kementerian Keuangan
- (5) Nomenklatur jabatan terakhir yang diduduki Pelaksana Khusus
- (6) Peringkat jabatan terakhir yang diduduki Pelaksana Khusus
- (7) TMT pengangkatan pertama sebagai Pelaksana Khusus
- (8) Akumulasi masa kerja Pelaksana Khusus per tanggal 1 Januari tahun yang bersangkutan
- (9) Keterangan yang diperlukan
- (10) Nama atasan langsung dari Pelaksana Khusus
- (11) Nama atasan atasan langsung dari Pelaksana Khusus

C. CONTOH BERITA ACARA HASIL SIDANG PENILAIAN PELAKSANA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN

GEDUNG DJUANDA I LANTAI 16-17, JALAN DR.WAHIDIN RAYA NOMOR 1, JAKARTA 10710, KOTAK POS 21
TELEPON (021) 3846995, 3849623; FAXSIMILE (021) 3846995; SITUS www.depkeu.go.id

BERITA ACARA HASIL SIDANG PENILAIAN
PELAKSANA UMUM DAN PELAKSANA KHUSUS

Pada hari ini, Rabu tanggal ...Januari 2018, bertempat di Ruang Rapat Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Gedung Djuanda I lantai 17, telah dilaksanakan sidang penilaian dalam rangka penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Rapat dipimpin oleh : (Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan),
Pimpinan Sidang)
2. Peserta Rapat Pejabat Penilai :
 1., Kepala Bagian....
 2., Kepala Bagian....
 3., Kepala Bagian....
 4., Kepala Bagian....
 5., Kepala Bagian....
 6., Kepala Bagian.... Biro Sumber Daya Manusia
3. Hasil penilaian atas Pelaksana di Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.
4. Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 3, Pejabat Penilai akan memberikan surat rekomendasi kepada Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan yang akan digunakan sebagai dasar penetapan Keputusan Pimpinan Eselon I tentang Penetapan bagi Pelaksana dalam Jabatan dan Peringkat di Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan yang penetapannya dilakukan oleh Pimpinan Eselon II atan nama Pimpinan Eselon I.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

- | | |
|-----------|---------|
| 1. | 1. |
| NIP | |
| 2. | 2. |
| NIP | |
| 3. | 3. |
| NIP | |
| 4. | 4. |
| NIP | |
| 5. | 5. |
| NIP | |
| 6. | 6. |
| NIP | |
| 7. | 7. |
| NIP | |

LAMPIRAN:

HASIL PENILAIAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN

LAMPIRAN BERITA ACARA SIDANG PENILAIAN
TANGGAL JANUARI 2018

A. PELAKSANA UMUM

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG/ TMT GOL.	PENDIDIKAN	LAMA			HASIL EVALUASI		HASIL PENILAIAN
				JABATAN	PERINGKAT	TMT PERINGKAT TERAKHIR ****)	NEP PERIODE I ***)	NEP PERIODE II ***)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Bagian/Subdit A									
Subbagian/ Seksi A1									
1.	Adi Bowo/ 1981....	Pengatur Tk. I (II/d) / 1 April 2014	Diploma III	Pemroses Junior	9	1 Januari 2017	Sedang (82,5/80)	-	Tidak Direkomendasikan
2.	Anita R/ 1984....	Pengatur (II/c) / 1 April 2014	Diploma I	Penyaji..... Junior	7	1 Januari 2017	Baik (90/90)	-	Tidak Direkomendasikan
3.	Rudi/ 1976....	Penata Tk I (III/d) / 1 April 2014	S1	Analisis..... Junior	11	1 Januari 2017	Kurang (78/74)	-	Tidak Direkomendasikan
Bagian/Subdit B									
Subbagian/ Seksi B1									
7.	Roy/1987....	Pengatur (II/c) / 1 Oktober 2015	Diploma III	Penyaji Junior	7	1 Januari 2016	Baik (88/84)	Baik (90/90)	Direkomendasikan naik
8.	Candra/1985..	Pengatur Tk. I (II/d) / 1 Oktober 2013	Diploma III	Penyaji Senior	8	1 Januari 2017	Baik (91/88)	-	Tidak Direkomendasikan
9.	Dicky/ 1979....	Penata Muda (III/a) / 1 Oktober 2014	Diploma III	Pemroses Senior	10	1 Januari 2016	Baik (94/92)	Baik*) (92,5/90)	Direkomendasikan tetap*)

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG/ TMT GOL.	PENDIDIKAN	LAMA			HASIL EVALUASI		HASIL PENILAIAN
				JABATAN	PERINGKAT	TMT PERINGKAT TERAKHIR ****)	NEP PERIODE I ***)	NEP PERIODE II ***)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10.	Cantika/ 1979....	Penata Muda Tk I (III/b) / 1 Oktober 2014	Strata 1	Pemroses Junior	8	1 Januari 2016	Kurang (78/74)	Kurang (69/62)	Direkomendasikan turun
11.	Dinda/1987....	Pengatur Muda Tk I (II/b) / 1 Oktober 2015	Diploma III	Penyaji Junior	7	1 Januari 2016	Sedang (81/78)	Baik*) (89/87)	Direkomendasikan tetap

Keterangan

- *) Nilai dapat di *carry over* pada penilaian tahun berikutnya
 **) Peringkat maksimal pada golongan/ruang dan pendidikan
 ***) Pada kolom ini diisi dengan kriteria NEP (Baik/Sedang/Kurang) yang dilengkapi dengan skor NEP dan NPKP
 Contoh : Kurang (78/74), artinya:
 Kriteria NEP : Kurang
 Skor NEP : 78
 Skor NPKP : 74
 ****) TMT penetapan peringkat jabatan terakhir (ditetapkan Naik atau Turun)

B. PELAKSANA KHUSUS

NO.	NAMA/NIP YANG DINILAI	PANGKAT DAN GOLONGAN/ RUANG/TMT GOL.	PENDIDIKAN	LAMA		AKUMULASI MASA KERJA s.d. DESEMBER 20XX	KETERANGAN	HASIL PENILAIAN
				JABATAN	PERINGKAT			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Bagian/Subdit B								
Subbagian/ Seksi B1								
1.	Andika / 1982...	Penata Muda/ IIIa/ 1 Oktober 2017	Diploma III	Headkaca	10	8 tahun	Masa kerja lebih dari 4 tahun	Direkomendasikan tetap
2.	Ria/1982...	Penata Muda Tk I/ IIb/1 Oktober 2017	Diploma III	Sekretaris Ekstern II	10	8 tahun	Masa kerja lebih dari 4 tahun	Direkomendasikan tetap
3.	Dani/ 1973...	Pengatur Muda/ IIIa/ 1 Oktober 2015	SMA	Pengemudi Jemputan	7	7 tahun	Masa kerja s.d. kurang dari 10 tahun	Direkomendasikan tetap

D. CONTOH FORMAT SURAT REKOMENDASI PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN

GEDUNG DJUANDA I LANTAI 16-17, JALAN DR. WAHIDIN RAYA NOMOR 1, JAKARTA 10710, KOTAK POS 21
 TELEPON (021) 3846995, 3849623; FAXSIMILE (021) 3846995; SITUS www.depkeu.go.id

Nomor : SR- /SJ.2/2018 Januari 2018
 Sifat : Rahasia
 Hal : Rekomendasi Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan

Yth. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan*)
 Jakarta

Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan oleh Pejabat Penilai sebagaimana Berita Acara terlampir, maka Pejabat Penilai memberikan rekomendasi kenaikan atau penurunan atau Tetap jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan sebagai dasar penetapan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Penetapan Pelaksana dalam Jabatan dan Peringkat di Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan yang ditandatangani oleh Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan atas nama Sekretaris Jenderal.

Adapun nama-nama Pelaksana di Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan yang diberikan rekomendasi adalah sebagai berikut:

1. PELAKSANA UMUM

No	Nama/NIP Pegawai Yang Dinilai	Pangkat/Golongan/TMT Gol	Pendidikan	Jabatan/Peringkat Semula	Hasil Penilaian		Rekomendasi	Jabatan/Peringkat Yang Diusulkan	Ket (alasan pertimbangan)
					Periode I	Periode II			
Bagian/Subdit B									
Subbagian/Seksi B1									
1.	Roy/1987..	Pengatur (II/c) / 1 Oktober 2015	Diploma III	Penyaji Junior/7	Baik (88/84)	Baik (90/90)	Naik	Penyaji Senior/8	
2.	Abdul/1988.	Pengatur Muda Tk I (II/b) / 1 Oktober 2015	Diploma III	Penyaji Junior/7	Baik (90/90)	Baik (86/83)	Tetap	Penyaji Junior/7	Peringkat sudah maksimal pada gol/ruang
3.	Dinda/1987.	Pengatur Muda Tk I (II/b) / 1 Oktober 2015	Diploma III	Penyaji Junior/7	Sedang (81/78)	Baik (89/87)	Tetap	Penyaji Junior/7	
4.	Dicky/1979....	Penata Muda (III/a) / 1 Oktober 2014	Diploma III	Pemroses Senior/10	Baik (94/92)	Baik (92.5/90)	Tetap	Pemroses Senior/10	Peringkat sudah maksimal pada pendidikan
5.	Cantika/1979....	Penata Muda Tk I (III/b) / 1 Oktober 2014	Strata 1	Penyaji Senior/8	Kurang (78/74)	Kurang (69/62)	Turun	Penyaji Junior/7	

2. PELAKSANA KHUSUS

No.	Nama/NIP Pegawai Yang Dinilai	Pangkat/ Golongan/ TMT Gol	Pendidikan	Jabatan/ Peringkat Semula	Akumulasi Masa Kerja s.d. Desember 20xx	Rekomen dasi	Jabatan/ Peringkat Yang Diusulkan	Ket (Alasan Pertimbangan)
Bagian/Subdit B								
Subbagian/Seksi B1								
1.	Andika / 1982...	Penata Muda/ IIIa/ 1 Oktober 2017	Diploma III	Bendahara Pada...../ 10	8 tahun	Tetap	Bendahara /10	Peringkat sudah maksimal
2.	Ria/1982...	Penata Muda Tk I/ IIIb/1 Oktober 2017	Diploma III	Sekretaris Eselon II Pada...../ 10	8 tahun	Tetap	Sekretaris Eselon II / 10	Peringkat sudah maksimal
3.	Dani/ 1975...	Pengatur Muda/ IIa/ 1 Oktober 2015	SMA	Pengemudi Jemputan Pada...../7	7 tahun	Tetap	Pengemudi Jemputan/ 7	Peringkat sudah maksimal

Demikian rekomendasi ini kami sampaikan dan atas perhatian ..., kami ucapkan terima kasih.

Pejabat Penilai,

1. /	Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan	Pimpinan	1.
2. /	Kepala Bagian...	Sidang	2.
3. /	Kepala Bagian...	Anggota	3.
4. /	Kepala Bagian...	Anggota	4.
5. /	Kepala Bagian...	Anggota	5.
6. /	Kepala Bagian...	Anggota	6.
7. /	Kabag....., Biro Sumber Daya Manusia	Anggota	7.

Keterangan :

*) diisi sesuai unit eselon II masing-masing

E. KEPUTUSAN PIMPINAN UNIT ESELON I TENTANG PENETAPAN PERTAMA JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA

1. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN PERTAMA JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA UMUM

KEPUTUSAN⁽¹⁾
NOMOR⁽²⁾

TENTANG

PENETAPAN PERTAMA JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA UMUM
DI LINGKUNGAN⁽³⁾

.....⁽¹⁾

Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan pegawai sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor⁽⁴⁾, perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Pertama Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Umum di Lingkungan⁽³⁾

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan⁽⁵⁾ tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor⁽⁴⁾ tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor⁽⁶⁾ tentang Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan;

Memperhatikan : 1. Keputusan mengenai pengangkatan CPNS; atau
2. Keputusan mengenai pindahan dari Kementerian lain; atau
3. Keputusan pengaktifan kembali dipekerjakan atau diperbantukan, baik pejabat fungsional, atau Pelaksana; atau
4. Dan seterusnya (sebagaimana kriteria Pelaksana yang ditetapkan jabatan dan peringkatnya untuk pertama kali dalam Lampiran I)⁽⁷⁾

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN⁽¹⁾ TENTANG PENETAPAN PERTAMA JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA UMUM DI LINGKUNGAN⁽³⁾

PERTAMA : Menetapkan Pelaksana Umum di lingkungan⁽³⁾ yang namanya tercantum dalam lajur ... dengan jabatan dan peringkat yang tercantum dalam lajur ... dan ... sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan⁽¹⁾ ini.

KEDUA : Keputusan⁽¹⁾ ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal.....⁽⁸⁾ .

Salinan Keputusan⁽¹⁾ ini disampaikan kepada:

- 1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan;
- 2. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan;
- 3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia.

Petikan Keputusan⁽¹⁾ ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di⁽⁹⁾
pada tanggal⁽⁹⁾

a.n.⁽¹⁰⁾
.....⁽¹¹⁾

.....⁽¹²⁾
NIP⁽¹³⁾

LAMPIRAN

FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN PENETAPAN PERTAMA JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA UMUM

LAMPIRAN KEPUTUSAN.....
 NOMOR.....
 TENTANG
 PENETAPAN PERTAMA JABATAN DAN PERINGKAT
 BAGI PELAKSANA UMUM DI LINGKUNGAN.....

A. CPNS

NO.	NAMA	PANGKAT/GOL/ TMT GOL	PENDIDIKAN	JABATAN DAN KEDUDUKAN *)	PERINGKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bagian/Subdit A						
Subbagian/ Seksi A1						
1.	Budi/1993...	Pengatur Tk. I (III/a) / 1 Oktober...	Strata 1	Analisis pada Subbagian.....	8	
2.	Andi/1995...	Pengatur (II/c) / 1 Oktober...	Diploma III	Pengolah Data... pada Subbagian.....	6	
3.	Sani/1996...	Pengatur (II/a) / 1 Oktober...	Diploma I	Pengadministrasi Umum pada Subbagian.....	4	
4.	Dian/1995...	Pengatur (II/a) / 1 Oktober...	SMA	Pengadministrasi Umum pada Subbagian.....	4	

Keterangan:

*) sesuai nomenklatur hasil rekrutmen

B. PNS PINDAHAN

NO.	NAMA	PANGKAT/GOL/ TMT GOL	PENDIDIKAN	JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bagian/Subdit A						
Subbagian/ Seksi A1						
1.	Hadi Wibowo/1988...	Pengatur Tk. I (III/a) / 1 April.....	Diploma III	Penyaji Senior pada Subbagian...	8	
2.	Fandi/1989...	Pengatur Tk I (II/d) / 1 April.....	Diploma III	Penyaji Junior pada Subbagian...	7	
3.	Santi/1972...	Penata Tk I (III/d) / 1 April.....	Strata 1	Pemroses Senior Pada Subbagian...	10	

C. PEJABAT FUNGSIONAL YANG DIBERHENTIKAN DARI JABATANNYA

NO.	NAMA	PANGKAT/GOL/ TMT GOL	PENDIDIKAN	JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tony/1973...	Penata Tk I (III/d) / 1 April.....	Strata 1	Perumus Senior pada Subbagian...	12	sebelumnya menjabat Widyaiswara Muda dengan peringkat 15 (dibekukan dari jabatan fungsional karena mengundurkan diri)
2.	Fina/1985...	Pengatur (II/c) / 1 Oktober.....	Diploma III	Penata Usaha Senior pada Subbagian.....	6	sebelumnya menjabat Penata Komputer Pelaksana dengan peringkat 8 (dibekukan dari jabatan fungsional karena hukuman disiplin)

D. PELAKSANA UMUM, PELAKSANA KHUSUS, DAN PELAKSANA AWAK KAPAL PATROLI, YANG DIPEKERJAKAN/DIPERBANTUKAN DAN KEMBALI KE KEMENTERIAN KEUANGAN

NO.	NAMA	PANGKAT/GOL/ TMT GOL	PENDIDIKAN	JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Wawa/1973...	Penata Tk I (III/d) / 1 Oktober.....	Strata 1	Pemroses Senior pada Subbagian...	10	a. Sebelumnya diperbantukan di Kementerian X selama 10 tahun b. Sebelum dipekerjakan/diperbantukan yang bersangkutan belum pernah ditetapias jabatan dan peringkatnya
2.	Ruda/1983...	Penata Muda Tk I (III/b) / April.....	Strata 1	Pemroses Junior pada Subbagian...	6	a. Sebelumnya diperbantukan di Kementerian X selama 8 tahun b. Sebelum dipekerjakan/diperbantukan yang bersangkutan belum pernah ditetapias jabatan dan peringkatnya

s.d. (8)

..... (9)

..... (10)

NIP (11)

KETERANGAN:

- (1) Pimpinan unit eselon I yang bersangkutan
- (2) Nomor keputusan pimpinan unit eselon I
Contoh: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR xxx/SJ/20...
- (3) Unit eselon II yang bersangkutan
- (4) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan
- (5) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan/Instansi Vertikal dan UPT*)
- (6) Nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan *)
- (7) SK kriteria pelaksana yang ditetapkan jabatan dan peringkatnya untuk pertama kali
- (8) TMT pelaksana yang bersangkutan aktif bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan (SPMT)
- (9) Tempat dan Tanggal Penetapan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana
- (10) Pimpinan unit eselon I
- (11) Pimpinan unit eselon II
- (12) Nama pimpinan unit eselon II
- (13) NIP Pimpinan unit eselon II

*) Pada saat akan menyusun Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana, perlu memperbaharui Peraturan sebagaimana pada angka 5 dan 6.

2. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN PERTAMA JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA KHUSUS

KEPUTUSAN⁽¹⁾
 NOMOR⁽²⁾
 TENTANG
 PENETAPAN PERTAMA JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA KHUSUS
 DI LINGKUNGAN⁽³⁾
⁽¹⁾

Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan pegawai sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor⁽⁴⁾, perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Pertama Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana Khusus di Lingkungan⁽³⁾;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan⁽⁵⁾ tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor⁽⁴⁾ tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor⁽⁶⁾ tentang Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan;

Memperhatikan : 1. Keputusan mengenai pengangkatan CPNS; atau
 2. Keputusan mengenai pindahan dari Kementerian lain; atau
 3. Keputusan pengaktifan kembali dari dipekerjakan atau diperbantukan, baik pejabat struktural, fungsional, atau pelaksana; atau
 4. Dan seterusnya (sebagaimana kriteria pelaksana yang ditetapkan jabatan dan peringkatnya untuk pertama kali dalam Lampiran I)⁽⁷⁾;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN⁽¹⁾ TENTANG PENETAPAN PERTAMA JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA KHUSUS DI LINGKUNGAN⁽³⁾

PERTAMA : Menetapkan Pelaksana Khusus di lingkungan⁽³⁾ yang namanya tercantum dalam lajur ... dengan jabatan dan peringkat yang tercantum dalam lajur ... dan ... sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan⁽¹⁾ ini.

KEDUA : Keputusan⁽¹⁾ ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal⁽⁸⁾.

Salinan Keputusan⁽¹⁾ ini disampaikan kepada:
 1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan;
 2. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan;
 3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia;
 Petikan Keputusan⁽¹⁾ ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di⁽⁹⁾
 pada tanggal⁽⁹⁾
 a.n.⁽¹⁰⁾
⁽¹¹⁾

.....⁽¹²⁾
 NIP⁽¹³⁾

LAMPIRAN:

FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN PENETAPAN PERTAMA JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA KHUSUS

LAMPIRAN KEPUTUSAN.....
 NOMOR.....
 TENTANG
 PENETAPAN PERTAMA JABATAN DAN
 PERINGKAT BAGI PELAKSANA KHUSUS
 DI LINGKUNGAN.....

A. CPNS

NO.	NAMA	PANGKAT/GOL/ TMT GOL	PENDIDIKAN	JABATAN DAN KEDUDUKAN	MASA KERJA	PERINGKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Indah/1990...	Penata Muda (III/a)/ 1 Oktober....	Strata 1	Ajutan Eselon I Pada Subbagian...	0 Tahun	11	Masa kerja tidak dihitung sampai yang bersangkutan diangkat sebagai PNS
2.	Yohannes/1994...	Pengatur (III/c)/ 1 Oktober....	Diploma III	Sekretaris Eselon II Pada Subbagian...	0 Tahun	8	

B. PNS PINDAHAN

NO.	NAMA	PANGKAT/GOL/ TMT GOL	PENDIDIKAN	JABATAN DAN KEDUDUKAN	MASA KERJA	PERINGKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Widhi/1980...	Penata Muda Tk I (III/b)/ 1 Oktober....	Strata 1	Sekretaris Eselon II Pada Subbagian...	0 Tahun	8	Pindahan dari Kementerian X
2.	Immanuel/1983...	Pengatur Tk I (II/d)/ 1 April....	Diploma III	Bendahara Pada Subbagian...	0 Tahun	7	Pindahan dari Kementerian Y
3.	Yolanda/1988...	Pengatur Tk I (II/d)/ 1 Oktober....	SMA	Pengemudi Jemputan Pada Subbagian...	0 Tahun	6	Pindahan dari Kementerian Z

C. PEJABAT FUNSIONAL YANG DIBERHENTIKAN DARI JABATANNYA

NO.	NAMA	PANGKAT/GOL/ TMT GOL	PENDIDIKAN	JABATAN DAN KEDUDUKAN	MASA KERJA	PERINGKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Icha/ 1985...	Penata Muda (III/a)/ 1 April....	Diploma III	Bendahara Pada....	0 Tahun	7	Sebelumnya menjabat Sekretaris Komputer Pelaksana Lanjutan dengan peringkat 10

D. PELAKSANA UMUM, PELAKSANA KHUSUS, DAN PELAKSANA AWAK KAPAL PATROLI, YANG DIPEKERJAKAN/
 DIPERBANTUKAN DAN KEMBALI KE KEMENTERIAN KEUANGAN

NO.	NAMA	PANGKAT/GOL/ TMT GOL	PENDIDIKAN	JABATAN DAN KEDUDUKAN	MASA KERJA	PERINGKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Andi/1985...	Penata Muda (III/a)/ 1 April....	Diploma III	Pengemudi Pejabat Eselon I Pada....	0 tahun	10	a. Sebelumnya dipekerjakan di Kementerian X selama 9 tahun b. Yang bersangkutan belum pernah dibekukan jabatan dan peningkatannya selama di Kementerian Keuangan

a.n. (10)

..... (11)

..... (12)

NIP (13)

KETERANGAN:

- (1) Pimpinan unit eselon I yang bersangkutan
- (2) Nomor keputusan pimpinan unit eselon I
Contoh: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR xxx/SJ/20...
- (3) Unit eselon II yang bersangkutan
- (4) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan
- (5) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan/Instansi Vertikal dan UPT*)
- (6) Nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan¹⁾
- (7) SK kriteria pelaksana yang ditetapkan jabatan dan peringkatnya untuk pertama kali
- (8) TMT pelaksana yang bersangkutan aktif bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan (SPMT)
- (9) Tempat dan Tanggal Penetapan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana Khusus
- (10) Pimpinan unit eselon I
- (11) Pimpinan unit eselon II
- (12) Nama pimpinan unit eselon II
- (13) NIP Pimpinan unit eselon II

*) Pada saat akan menyusun Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana, perlu memperbaharui Peraturan sebagaimana pada angka 5 dan 6.

F. EPUTUSAN PIMPINAN UNIT ESELON I TENTANG PENETAPAN KEMBALI JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA

1. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA UMUM BERDASARKAN HASIL PENILAIAN

KEPUTUSAN(1)

NOMOR (2)

TENTANG

PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA UMUM BERDASARKAN HASIL PENILAIAN DI LINGKUNGAN(8)

..... (1).

Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan pegawai sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor (4), perlu menetapkan Keputusan (1) tentang Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana Umum Berdasarkan Hasil Penilaian di Lingkungan(3):

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan(5) tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(4) tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan; 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor (6) tentang Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Sidang Penilaian Pejabat Penilai tanggal (7); 2. Surat Rekomendasi Nomor...tanggal... (7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN (1) TENTANG PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA UMUM DI LINGKUNGAN (8)

PERTAMA : Menetapkan Pelaksana Umum di lingkungan (8) yang namanya sebagaimana tercantum dalam lajur ... dengan jabatan dan peringkat lama yang tercantum dalam lajur ... dan ..., menjadi jabatan dan peringkat baru yang tercantum dalam lajur ... dan ... sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan (1) ini.

KEDUA : Keputusan (1) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal..... (8).

Salinan Keputusan (1) ini disampaikan kepada:

- 1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan; 2. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan; 3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia.

Petikan Keputusan (1) ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di..... (9) pada tanggal (9)

a.n. (10) (11)

..... (12) NIP (13)

LAMPIRAN

FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA UMUM BERDASARKAN HASIL PENILAIAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN.....
 NOMOR.....
 TENTANG
 PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA UMUM
 BERDASARKAN HASIL PENILAIAN
 DI LINGKUNGAN.....

A. PELAKSANA UMUM YANG DIREKOMENDASIKAN NAIK/TURUN/TETAP

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL/ TMT GOL	PENDIDIKAN	LAMA			BARU		HASIL EVALUASI
				JABATAN	PERINGKAT	TMT PERINGKAT TERAKHIR ^{*)}	JABATAN	PERINGKAT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Bagian/Subdit B									
Subbagian/Seksi B1									
1.	Roy/1987....	Pengatur (II/c) / 1 Oktober 2015	Diploma III	Penyaji Junior	7	1 Januari 2016	Penyaji Senior	8	B-B
2.	Dinda/1987....	Pengatur Muda Tk I (II/b) / 1 Oktober 2015	Diploma III	Penyaji Junior	7	1 Januari 2016	Penyaji Junior	7	S-a
3.	Dicky/1979....	Penata Muda (III/a) / 1 Oktober 2014	Diploma III	Pemroses Senior	10	1 Januari 2016	Pemroses Senior	10	B-B
4.	Caetika/1979....	Penata Muda Tk I (III/b) / 1 Oktober 2014	Strata 1	Penyaji Senior	8	1 Januari 2016	Penyaji Junior	7	B-B

Keterangan

*) TMT penetapan peringkat jabatan terdahir iditetapan Naik atau Turun

B. PELAKSANA UMUM YANG BELUM DIREKOMENDASIKAN NAIK/TURUN/TETAP (BARU MENGUMPULKAN 1 NEP)

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL/ TMT GOL	PENDIDIKAN	LAMA			BARU		HASIL EVALUASI (TAHUN 2017)
				JABATAN	PERINGKAT	TMT PERINGKAT TERAKHIR	JABATAN	PERINGKAT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Bagian/Subdit A									
Subbagian/Seksi A1									
1.	Adi Bawa/ 1981....	Pengatur Tk I (II/d) / 1 April 2014	Diploma III	Pemroses Junior	9	1 Januari 2017	Pemroses Junior	9	Sedang
2.	Anita R/ 1984....	Pengatur (II/c) / 1 April 2014	Diploma I	Penyaji..... Junior	7	1 Januari 2017	Penyaji..... Junior	7	Baik
3.	Hedi/ 1976....	Penata Tk I (III/d)/ 1 April 2014	SI	Analisis..... Junior	11	1 Januari 2017	Analisis..... Junior	11	Kurang
4.	Candra/1988....	Pengatur Tk I (II/d) / 1 Oktober 2013	Diploma III	Penyaji Senior	8	1 Januari 2017	Penyaji Senior	8	Baik

C. PELAKSANA UMUM YANG BELUM MEMPUNYAI NEP

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL/ TMT GOL	PENDIDIKAN	LAMA			NILAI EVALUASI		KETERANGAN
				JABATAN	PERINGKAT	TMT PERINGKAT TERAKHIR	NEP PERIODE I	NEP PERIODE II	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Bagian/Subdit A									
Subbagian/Seksi A1									
1.	Yasika/ 1991....	Penata Muda (III/a)/ 1 Oktober 2017	Strata 1	Analisis..... Pada Subbagian....	8	1 Oktober 2017	-	-	Masih berstatus CPNS
2.	Iron/ 1995....	Pengatur (II/c)/ 1 Oktober 2017	Diploma III	Pengolah Data Pada Subbagian....	6	1 Oktober 2017	-	-	Masih berstatus CPNS

D. PELAKSANA YANG MENDAPAT KENAIKAN PANGKAT/GOLONGAN RUANG KARENA LULUS UPKP/TUGAS BELAJAR

- Aga adalah seorang pelaksana dengan golongan IIc peringkat 7 dengan pendidikan Diploma III, TMT *grading* terakhir Januari 2015.
- Pada tahun pada tahun 2015 yang bersangkutan melanjutkan pendidikan dengan inisiatif sendiri ke jenjang Strata 1.
- Hasil penilaian Aga pada tahun 2015 dan 2016 adalah Baik - Baik, sehingga pada bulan Januari 2017 yang bersangkutan naik peringkat jabatan menjadi 8.
- Di tahun yang sama, Aga telah menyelesaikan pendidikan Strata I nya, mengikuti UPKP dan dinyatakan lulus.
- Pada bulan Oktober 2017, Aga memperoleh kenaikan pangkat/golongan ruang menjadi Penata Muda/ III a
- Hasil penilaian (NEP) Aga pada tahun 2017 adalah Baik
- Berdasarkan data di atas, pada Januari 2018, Aga dapat direkomendasikan mendapat kenaikan peringkat jabatan 1 (satu) tingkat lebih tinggi, yaitu peringkat 9 karena yang bersangkutan mendapat kenaikan pangkat/golongan ruang pada periode evaluasi yang pertama dan memiliki Nilai Evaluasi Pelaksana (NEP) Baik

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL/ TMT GOL	PENDIDIKAN	LAMA			BARU		KET
				JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	TMT PERINGKAT TERAKHIR	JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Aga /1981...	Penata Muda (III/a)/ 1 Oktober 2017	Strata 1	Penyaji...Senior Pada Subbagian...	8	1 Januari 2017	Pemroses.... Junior pada Subbagian	9	a. Yang bersangkutan naik pangkat/golongan ruang karena lulus UPKP pada bulan Oktober 2015 b. Memiliki NEP Baik pada tahun 2017

E. PELAKSANA YANG SEDANG MENJALANKAN TUGAS BELAJAR DAN DIREKOMENDASIKAN NAIK/TURUN/TETAP

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL/TMT GOL	PENDIDIKAN	LAMA			BARU		HASIL EVALUASI	KET
				JABATAN	PERINGKAT	TMT PERINGKAT TERAKHIR	JABATAN	PERINGKAT		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Anita /1984...	Pengatur Tk I (II/d)/ 1 April 2013	Diploma III	Pelaksana Tugas Belajar Tk V	8	1 Januari 2014	Pelaksana Tugas Belajar Tk IV	9	E-B	Menjalankan Tugas Belajar D IV
2.	Raisa/ 1980..	Pengatur Muda (II/a)/ 1 April 2012	Diploma I	Pelaksana Tugas Belajar Tk VIII	5	1 Januari 2014	Pelaksana Tugas Belajar Tk VII	6	E-B	Menjalankan Tugas Belajar D III

F. PELAKSANA UMUM YANG SEDANG MENJALANKAN TUGAS BELAJAR DAN BARU MENGUMPULKAN 1 NEP

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL/TMT GOL	PENDIDIKAN	LAMA			BARU		HASIL EVALUASI (TAHUN 2017)	KET
				JABATAN	PERINGKAT	TMT PERINGKAT TERAKHIR	JABATAN	PERINGKAT		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Yusi /1984...	Pengatur Tk I (II/d)/ 1 April 2013	Diploma III	Pelaksana Tugas Belajar V	8	1 Januari 2014	Pelaksana Tugas Belajar Tk V	8	Baik	Menjalankan Tugas Belajar D IV

FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA UMUM
UNTUK PENILAIAN TAHUN 2016

LAMPIRAN KEPUTUSAN.....
NOMOR.....
TENTANG
PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI
PELAKSANA UMUM BERDASARKAN HASIL PENILAIAN
DI LINGKUNGAN.....

A. PELAKSANA UMUM YANG DIREKOMENDASIKAN NAIK/TURUN/TETAP

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL/ TMT GOL	PENDIDIKAN	LAMA			BARU		HASIL EVALUASI	
				JABATAN	PERINGKAT	TMT PERINGKAT TERAKHIR	JABATAN	PERINGKAT	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Bagian/Subdit A										
Subbagian/ Seksi A1										
1.	Yusya/ 1981...	Pengatur Tk. I (II/d) /1 April 2014	Diploma III	Penyaji ...Senior	8	1 Januari 2014	Pemroses ... Junior	9	Sangat Baik	Baik
2.	Imel/1988..	Pengatur (II/c) / 1 April 2015	Diploma III	Penyaji ...Junior	7	1 Januari 2014	Penyaji ...Junior	7	Baik	Baik ^{*)}
3.	Sabina/1987..	Pengatur Tk I (II/d) / 1 April 2014	Diploma I	Penyaji ...Senior	8	1 Januari 2014	Penyaji ...Senior	8	Cukup	Baik ^{*)}
4.	Eini/1989...	Pengatur Muda Tk I (II/b) / 1 April 2014	SMA	Penyaji ...Junior	7	1 Januari 2014	Penata Usaha Senior	6	Buruk	Kurang
Bagian/Subdit B										
Subbagian/ Seksi B1										
5.	Yosa/ 1986....	Penata Muda (III/a)/ 1 Oktober 2014	Strata 1	Pemroses Junior	9	1 Januari 2014	Penyaji ...Junior	8	Kurang	Kurang

Keterangan:

*) Nilai dapat di carry over pada penilaian tahun berikutnya

B. PELAKSANA UMUM YANG BELUM DIREKOMENDASIKAN NAIK/TURUN/TETAP (BARU MENGUMPULKAN 1 NEP)

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL/ TMT GOL	PENDIDIKAN	LAMA			BARU		HASIL EVALUASI TAHUN 2015
				JABATAN	PERINGKAT	TMT PERINGKAT TERAKHIR	JABATAN	PERINGKAT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Bagian/ Subdiv A									
Subbagian/ Seksi A1									
1.	Indiah/ 1986...	Pemata Muda (III/a)/ 1 Oktober 2014	Strata 1	Pemroses ... Junior	9	1 Januari 2015	Pemroses ... Junior	9	Baik
2.	Rizkiyah/ 1988...	Pengatur Tk I (II/d)/ 1 Oktober 2014	Diploma III	Pemroses ... Junior	9	1 Januari 2015	Pemroses ... Junior	9	Sedang
3.	Denni/ 1991....	Pengatur Muda Tk I (II/b)/ 1 Oktober 2014	Diploma I	Pemata Usaha Junior	8	1 Januari 2015	Pemata Usaha Junior	8	Kurang

C. PELAKSANA UMUM YANG BELUM MEMPUNYAI NEP

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL/ TMT GOL	PENDIDIKAN	LAMA			NILAI EVALUASI		KETERANGAN
				JABATAN	PERINGKAT	TMT PERINGKAT TERAKHIR	NEP PERIODE I	NEP PERIODE II	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Bagian/ Subdiv A									
Subbagian/ Seksi A1									
1.	Mimi/ 1991...	Pemata Muda (III/a)/ 1 April 2015	Strata 1	Analisis ... Pada Subbagian...	8	1 April 2015	-	-	Masih berstatus CPNS
2.	Indri/ 1995...	Pengatur (II/c)/ 1 Oktober 2014	Diploma III	Pengolah Data Pada Subbagian...	6	1 Oktober 2014	-	-	Masih berstatus CPNS

D. PELAKSANA YANG SEDANG MENJALANKAN TUGAS BELAJAR DAN DIREKOMENDASIKAN NAIK/TURUN/TETAP

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL/ TMT GOL	PENDIDIKAN	LAMA			BARU		HASIL EVALUASI		KET
				JABATAN	PERINGKAT	TMT PERINGKAT TERAKHIR	JABATAN	PERINGKAT	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Yeni /1984...	Pengatur Tk I (II/d)/ 1 April 2012	Diploma III	Pelaksana Tugas Belajar Tk V	8	1 Januari 2014	Pelaksana Tugas Belajar Tk IV	9	Sangat Baik	Baik	Menjalankan Tugas Belajar D IV
2.	Imron/ 1990..	Pengatur Muda Tk I (II/b)/ 1 April 2012	Diploma I	Pelaksana Tugas Belajar Tk VIII	5	1 Januari 2014	Pelaksana Tugas Belajar Tk VII	6	Sangat Baik	Baik	Menjalankan Tugas Belajar D III

E. PELAKSANA UMUM YANG SEDANG MENJALANKAN TUGAS BELAJAR DAN BARU MENGUMPULKAN 1 NEP

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL/ TMT GOL	PENDIDIKAN	LAMA			BARU		HASIL EVALUASI (TAHUN 2015)	KET
				JABATAN	PERINGKAT	TMT PERINGKAT TERAKHIR	JABATAN	PERINGKAT		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Iin/1984...	Pengatur Tk I (II/d)/ 1 April 2013	Diploma III	Pelaksana Tugas Belajar Tk V	8	1 Januari 2015	Pelaksana Tugas Belajar Tk V	8	Baik	Menjalankan Tugas Belajar D IV

a.n. (10)

..... (11)

..... (12)

NIP (13)

KETERANGAN:

- (1) Pimpinan unit eselon I yang bersangkutan
 - (2) Nomor Keputusan Pimpinan unit eselon I
Contoh : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR xxx/SJ/20..
 - (3) Unit eselon II yang bersangkutan
 - (4) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan^{*)}
 - (5) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan/ Instansi Vertikal dan UPT ^{*)}
 - (6) Nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan^{*)}
 - (7) Tanggal Berita Acara Hasil Sidang Penilaian dan Surat Rekomendasi
 - (8) Diberlakukan surut 1 Januari
 - (9) Tempat dan Tanggal Penetapan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana
 - (10) Pimpinan unit eselon I
 - (11) Pimpinan unit eselon II
 - (12) Nama pimpinan unit eselon II
 - (13) NIP Pimpinan unit eselon II
- ^{*)} Pada saat akan menyusun Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana, perlu memperbaharui Peraturan sebagaimana pada angka 5 dan 6

2. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA KHUSUS BERDASARKAN HASIL PENILAIAN

KEPUTUSAN⁽¹⁾
NOMOR⁽²⁾

TENTANG

PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA KHUSUS BERDASARKAN
HASIL PENILAIAN
DI LINGKUNGAN⁽³⁾

.....⁽¹⁾,

Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan pegawai sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor⁽⁴⁾, perlu menetapkan Keputusan⁽¹⁾ tentang Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana Khusus Berdasarkan Penilaian di Lingkungan⁽³⁾;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan⁽⁵⁾ tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor⁽⁴⁾ tentang Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor⁽⁶⁾ tentang Peringkat Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Sidang Penilaian Pejabat Penilai tanggal⁽⁷⁾;
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN⁽¹⁾ TENTANG PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA KHUSUS BERDASARKAN PENILAIAN DI LINGKUNGAN⁽³⁾

PERTAMA : Menetapkan Pelaksana Khusus... dengan jabatan dan peringkat lama yang tercantum dalam lajur ... dan ..., sehingga memiliki jabatan dan peringkat baru yang tercantum dalam lajur... dan ... sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan⁽¹⁾ ini.

KEDUA : Keputusan⁽¹⁾ ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal.....⁽⁸⁾.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan;
2. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia.

Petikan Keputusan⁽¹⁾ ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....⁽⁹⁾
pada tanggal⁽⁹⁾

a.n.⁽¹⁰⁾
.....⁽¹¹⁾

.....⁽¹²⁾
NIP⁽¹³⁾

LAMPIRAN

FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA KHUSUS BERDASARKAN HASIL PENILAIAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN
 NOMOR
 TENTANG
 PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA KHUSUS
 BERDASARKAN PENILAIAN DI LINGKUNGAN

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL / TMT GOL	PENDIDIKAN	LAMA			TMT PERINGKAT TERAKHIR	BARU			KET
				JABATAN	PERINGKAT	MASA KERJA		JABATAN	PERINGKAT	MASA KERJA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Bagian/Subbidang											
Subbagian/sekretariat											
1.	Kadisa / 1982..	Pengantar Tk I / IIa / 1 Oktober 2014	Diploma III	Bendahara	10	3 tahun	1 Januari 2017	Bendahara	10	4 tahun	Maksimal peringkat jabatan Bendahara dengan pendidikan DIII adalah 10
2.	Kis/1983..	Panata Muda / IIIa / 1 Oktober 2014	Diploma I	Sekretaris Eselon II	9	3 tahun	1 Januari 2017	Sekretaris Eselon II	9	4 tahun	Syarat pendidikan tidak dipenuhi

n.n. 05
 04
 03
 NIP 00

KETERANGAN:

- (1) Pimpinan unit eselon I yang bersangkutan
 - (2) Nomor Keputusan Pimpinan unit eselon I
 Contoh : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
 NOMOR xxx/SJ/20..
 - (3) Unit eselon II yang bersangkutan
 - (4) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan *)
 - (5) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan/Instansi Vertikal dan UPT*)
 - (6) Nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan*)
 - (7) Tanggal Berita Acara Hasil Sidang Penilaian
 - (8) Diberlakukan surut 1 Januari
 - (9) Tempat dan Tanggal Penetapan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana
 - (10) Pimpinan unit eselon I
 - (11) Pimpinan unit eselon II
 - (12) Nama pimpinan unit eselon II
 - (13) NIP Pimpinan unit eselon II
- *) Pada saat akan menyusun Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana, perlu memperbaharui Peraturan sebagaimana pada angka 5 dan 6

3. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN KEMBALI JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA KARENA MUTASI

a) FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN KEMBALI JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA UMUM KARENA MUTASI

KEPUTUSAN⁽¹⁾
 NOMOR⁽²⁾
 TENTANG
 PENETAPAN PELAKSANA JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA UMUM
 KARENA MUTASI
 DI LINGKUNGAN⁽³⁾
⁽¹⁾.

Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan pegawai sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor⁽⁴⁾, perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana Umum Karena Mutasi di Lingkungan⁽³⁾;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan⁽⁵⁾ tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor⁽⁴⁾ tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan;
 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor⁽⁶⁾ tentang Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan;

Memperhatikan : 1. SK Mutasi⁽⁷⁾;
 2. Keputusan⁽¹⁾ Nomor tentang (SK penetapan Jabatan dan Peringkat pelaksana sebelumnya)⁽⁸⁾;
 MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN⁽¹⁾ TENTANG PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA UMUM KARENA MUTASI DI LINGKUNGAN⁽³⁾

PERTAMA : Menetapkan Pelaksana di lingkungan⁽³⁾ yang namanya tercantum dalam lajur ... dengan jabatan dan peringkat lama yang tercantum dalam lajur ... dan ..., sehingga memiliki jabatan dan peringkat baru yang tercantum dalam lajur ... dan ... sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan⁽¹⁾ ini.

KEDUA : Keputusan⁽¹⁾ ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal⁽⁹⁾.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
 1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan;
 2. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan;
 3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia.
 Petikan Keputusan⁽¹⁾ ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di⁽¹⁰⁾
 pada tanggal⁽¹⁰⁾

a.n.⁽¹¹⁾
⁽¹²⁾

.....⁽¹³⁾
 NIP⁽¹⁴⁾

LAMPIRAN

CONTOH FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT PELAKSANA UMUM KARENA MUTASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN.....
 NOMOR.....
 TENTANG
 PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA UMUM
 KARENA MUTASI DI LINGKUNGAN.....

1. PELAKSANA UMUM YANG DIMUTASI MENJADI PELAKSANA UMUM

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL / TMT GOL	PENDIDIKAN	LAMA		TMT PERINGKAT TERAKHIR	BARU		KET
				JABATAN DAN KEUDUKAN	PERINGKAT		JABATAN DAN KEUDUKAN	PERINGKAT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Kirana/1955..	Pengatur (II/c)/ 1 Oktober 2014	Diploma III	Penyaji Senior pada Subbagian... Bagian...	5	1 Januari 2017	Penyaji Senior pada Subbagian... Bagian...	5	Pindahan dari unit eselon II lain
2.	Yasmin/ 1990...	Pengatur Tk I (II/d)/ 1 April 2014	Diploma I ^{*)}	Pemroses Junior pada Subbagian... Bagian...	5 ^{*)}	1 Januari 2017	Pemroses Junior pada Subbagian... Bagian...	9	Pindahan dari eselon I lain

Keterangan:

*) Peringkat jabatan telah ditetapkan sebelum ketentuan mengenai syarat pendidikan dijadikan dasar penilaian pelaksana, sehingga terjadi ketidaksesuaian peringkat jabatan dengan pendidikan yang dimiliki

2. PELAKSANA KHUSUS DAN PELAKSANA AWAK KAPAL PATROLI, YANG DIMUTASI MENJADI PELAKSANA UMUM

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL / TMT GOL	PENDIDIKAN	LAMA				BARU		KET
				JABATAN DAN KEUDUKAN	PERINGKAT	MASA KERJA	TMT PERINGKAT TERAKHIR	JABATAN DAN KEUDUKAN	PERINGKAT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Ria/1990..	Pemuda Muda/ (III/a)/ 1 Oktober 2015	Strata 1	Sekretaris Eselon II Pada Subbagian... Bagian...	10	5 Tahun	1 Januari 2017	Penyaji Senior Pada Subbagian... Bagian.....	9	Sebelum menduduki jabatan Pelaksana Khusus yang bersangkutan belum pernah ditetapkan sebagai Pelaksana Umum
2.	Im/1989...	Pengatur / (II/c)/ 1 Oktober 2016	Diploma I	Pendataan Pada Seksi... Bagian...	10	3 Tahun	1 Januari 2017	Penyaji Senior Pada Subbagian... Bagian.....	9	a. Sebelum menduduki jabatan Pelaksana Khusus yang bersangkutan ditetapkan sebagai Pelaksana Umum dengan peringkat 8, sesuai Keputusan... Nomor... b. Menduduki Jabatan Pelaksana Khusus selama 3 tahun c. Syarat pendidikan tidak sesuai dengan peringkat jabatan Pelaksana Umum d. Memiliki NEP Baik yang belum digunakan untuk sidang penilaian (belum menjadi PU)

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL / TMT GOL	PENDIDIKAN	LAMA			TMT PERINGKAT TERAKHIR	BARU		KET
				JABATAN DAN KEUDUKAN	PERINGKAT	MASA KERJA		JABATAN DAN KEUDUKAN	PERINGKAT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.	Yusa/1988..	Pengatur Tk I / (II/d)/ 1 Oktober 2016	Diploma III	Sekretaris Eselon I Pada Seksi... Bagian...	11	3 tahun	1 Januari 2017	Penyaji Senior Pada Subbagian... Bagian.....	8	a. Sebelum menduduki jabatan Pelaksana Khusus yang bersangkutan ditetapkan sebagai Pelaksana Umum dengan peringkat 8, sesuai Keputusan... Nomor... b. Menduduki Jabatan Pelaksana Khusus selama 3 tahun c. Tidak memiliki NEP yang belum digunakan dalam sidang penilaian
4.	Tahira/ 1984...	Pengatur Tk I / (II/d)/ 1 Oktober 2016	Diploma III	Sekretaris Eselon I Pada Seksi... Bagian...	11	3 tahun	1 Januari 2017	Pemroses Junior Pada Subbagian... Bagian.....	9	a. Sebelum menduduki jabatan Pelaksana Khusus yang bersangkutan ditetapkan sebagai Pelaksana Umum dengan peringkat 8, sesuai Keputusan... Nomor... b. Menduduki Jabatan Pelaksana Khusus selama 3 tahun c. Memiliki NEP Baik yang belum digunakan dalam sidang penilaian (belum menjadi PU)

a.n. (11)

..... (12)

..... (13)

NIP (14)

KETERANGAN:

- (1) Pimpinan unit eselon I yang bersangkutan
- (2) Nomor Keputusan Pimpinan unit eselon I
Contoh : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR xxx/SJ/20..
- (3) Unit eselon II yang bersangkutan
- (4) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan *)
- (5) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan*)
- (6) Nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan*)
- (7) Nomor dan tanggal SK Mutasi
- (8) SK penetapan pelaksana dalam jabatan dan peringkat sebelumnya
- (9) TMT pelaksana yang bersangkutan aktif bekerja di unit yang baru
- (10) Tempat dan Tanggal penetapan Surat Keputusan
- (11) Pimpinan unit eselon I
- (12) Pimpinan unit eselon II
- (13) Nama pimpinan unit eselon II
- (14) NIP Pimpinan unit eselon II

*) Pada saat akan menyusun Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana, perlu memperbaharui Peraturan sebagaimana pada angka 5 dan 6

b) FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN KEMBALI JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA KHUSUS KARENA MUTASI

KEPUTUSAN⁽¹⁾
NOMOR⁽²⁾

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA KHUSUS
KARENA MUTASI
DI LINGKUNGAN⁽³⁾

.....⁽¹⁾

Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan pegawai sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor⁽⁴⁾, perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana Khusus Karena Mutasi di Lingkungan⁽³⁾;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan⁽⁵⁾ tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor⁽⁴⁾ tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor⁽⁶⁾ tentang Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan;

Memperhatikan : 1. SK Mutasi.....⁽⁷⁾;
2. Keputusan⁽¹⁾ Nomor tentang (SK penetapan Jabatan dan Peringkat pelaksana sebelumnya)⁽⁸⁾;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN⁽¹⁾ TENTANG PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA KHUSUS KARENA MUTASI DI LINGKUNGAN⁽³⁾

PERTAMA : Menetapkan Pelaksana di lingkungan⁽³⁾ yang namanya tercantum dalam lajur ... dengan jabatan dan peringkat lama yang tercantum dalam lajur ... dan ..., sehingga memiliki jabatan dan peringkat baru yang tercantum dalam lajur ... dan ... sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan⁽¹⁾ ini.

KEDUA : Keputusan⁽¹⁾ ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal.....⁽⁹⁾ .

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan;
- 2. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan;
- 3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia.

Petikan Keputusan⁽¹⁾ ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di⁽¹⁰⁾
pada tanggal⁽¹⁰⁾

a.n.⁽¹¹⁾
.....⁽¹²⁾

.....⁽¹³⁾
NIP⁽¹⁴⁾

LAMPIRAN

CONTOH FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT PELAKSANA KHUSUS KARENA MUTASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN.....
 NOMOR.....
 TENTANG
 PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA
 KHUSUS KARENA MUTASI
 DI LINGKUNGAN.....

1. PELAKSANA KHUSUS YANG DIMUTASI SEBAGAI PELAKSANA KHUSUS

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL / TMT GOL	PENDIDIKAN	LAMA			BARU		KET	
				JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	MASA KERJA	TMT PERINGKAT TERAKHIR	JABATAN DAN KEDUDUKAN		PERINGKAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Ria/1992...	Penata Muda/ IIIa/ 1 Oktober 2014	Diploma III	Sekretaris Eselon II Pada Subbagian..... Bagian.....	6	3 Tahun	1 Januari 2017	Sekretaris Eselon II Pada Subbagian... Bagian.....	6	Masa Kerja di unit yang lama dapat langsung dikumulasikan dengan masa kerja di unit yang baru
2.	Winda/ 1990..	Penata Muda/ IIIa/ 1 Oktober 2014	Diploma I	Sekretaris Eselon II Pada Subbagian..... Bagian.....	6	1 Tahun	1 Januari 2017	Sekretaris Eselon II Pada Subbagian... Bagian.....	6	a. Masa Kerja di unit yang lama dapat langsung dikumulasikan dengan masa kerja di unit yang baru b. Pendidikan tidak sesuai dengan peringkat jabatan
3.	Ahmad/1982..	Pengantar Tk I (II/4)/ 1 Oktober 2014	Diploma III	Sekretaris Eselon II Pada Subbagian..... Bagian.....	9	3 Tahun	1 Januari 2017	Bendahara Pada Subbagian... Bagian.....	7	Masa kerja sebagai Bendahara di unit baru dihitung mulai 0 tahun

2. PELAKSANA UMUM ATAU PELAKSANA AWAK KAPAL PATROLI YANG DIMUTASI SEBAGAI PELAKSANA KHUSUS

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL / TMT GOL	PENDIDIKAN	LAMA			BARU		KET
				JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	TMT PERINGKAT TERAKHIR	JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Joko/1982...	Penata Muda/ IIIa/ 1 Oktober 2014	Diploma III	Penyaji..Juniior Pada Subbagian..... Bagian.....	7	1 Januari 2017	Sekretaris Eselon II Pada Subbagian... Bagian.....	6	a. Masa Kerja 0 tahun b. Sebelum ditetapkan sebagai Pelaksana Umum, yang bersangkutan belum pernah ditetapkan sebagai Pelaksana Khusus
2.	Rahm/ 1990..	Penata Muda/ IIIa/ 1 Oktober 2014	Strata 1	Penyaji..Senior Pada Subbagian..... Bagian.....	8	1 Januari 2017	Sekretaris Eselon II Pada Subbagian... Bagian.....	6	a. Sebelum ditetapkan sebagai Pelaksana Umum, yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai Pelaksana Khusus (Sekretaris eselon II) dengan peringkat jabatan II, masa kerja 1 tahun b. setelah ditetapkan sebagai Pelaksana Khusus selama 1 tahun, yang bersangkutan dimutasi menjadi Pelaksana Umum selama 0 bulan c. Masa kerja Pelaksana Khusus di unit yang baru, dikumulasikan dengan masa kerja Pelaksana Khusus sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai Pelaksana Umum

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL / TMT GOL	PENDIDIKAN	LAMA			BARU		KET
				JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	TMT PERINGKAT TERAKHIR	JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.	Andira/ 1991..	Pengantar (II/c)/ 1 Oktober 2013	Diploma III	Penyaji..Juniior Pada Subbagian..... Bagian.....	7	1 Januari 2017	Sekretaris Eselon II Pada Subbagian... Bagian.....	6	a. Sebelum ditetapkan sebagai Pelaksana Umum, yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai Pelaksana Khusus (Sekretaris eselon II) dengan peringkat jabatan II, masa kerja 3 tahun b. Setelah ditetapkan sebagai Pelaksana Khusus selama 3 tahun, yang bersangkutan dimutasi menjadi Pelaksana Umum selama 2 tahun c. Masa kerja Pelaksana Khusus di unit yang baru dihitung mulai dari 0 tahun
4.	Joko/1990...	Pengantar (II/c)/ 1 Oktober 2017	Diploma III	Pengolah Data Pada Subbagian..... Bagian.....	6	1 Oktober 2017	Sekretaris Eselon II Pada Subbagian... Bagian.....	6	Yang bersangkutan masih berstatus CPNS

a.n. (11)

..... (12)

..... (13)

NIP (14)

KETERANGAN:

- (1) Pimpinan unit eselon I yang bersangkutan
- (2) Nomor Keputusan Pimpinan unit eselon I
Contoh : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR xxx/SJ/20..
- (3) Unit eselon II yang bersangkutan
- (4) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan *)
- (5) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan/Intansi Vertikal dan UPT)
- (6) Nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan*)
- (7) Nomor dan tanggal SK Mutasi
- (8) SK penetapan pelaksana dalam jabatan dan peringkat sebelumnya
- (9) TMT pelaksana yang bersangkutan aktif bekerja di unit yang baru
- (10) Tempat dan Tanggal penetapan Surat Keputusan
- (11) Pimpinan unit eselon I
- (12) Pimpinan unit eselon II
- (13) Nama pimpinan unit eselon II
- (14) NIP Pimpinan unit eselon II

*) Pada saat akan menyusun Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana, perlu memperbaharui Peraturan sebagaimana pada angka 5 dan 6

4. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT CPNS YANG TELAH DIANGKAT SEBAGAI PNS

KEPUTUSAN⁽¹⁾
NOMOR⁽²⁾

TENTANG

PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT CPNS YANG TELAH DIANGKAT SEBAGAI PNS
DI LINGKUNGAN⁽³⁾

.....⁽¹⁾.

Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan pegawai sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor⁽⁴⁾, perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Jabatan dan Peringkat CPNS Yang Telah Diangkat Sebagai PNS di Lingkungan⁽³⁾;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan⁽⁵⁾ tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor⁽⁴⁾ tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor⁽⁶⁾ tentang Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan;

Memperhatikan : 1. SK Pengangkatan PNS.....⁽⁷⁾;
2. Keputusan⁽¹⁾ Nomor tentang (SK penetapan jabatan dan peringkat pertama Pelaksana)⁽⁸⁾;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN⁽¹⁾ TENTANG PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT CPNS YANG TELAH DIANGKAT SEBAGAI PNS DI LINGKUNGAN⁽³⁾

PERTAMA : Menetapkan Pelaksana di lingkungan⁽⁸⁾ yang namanya tercantum dalam lajur dengan jabatan dan peringkat lama yang tercantum dalam lajur ... dan ..., sehingga memiliki jabatan dan peringkat baru yang tercantum dalam lajur ... dan ... sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan⁽¹⁾ ini.

KEDUA : Keputusan⁽¹⁾ ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal.....⁽⁹⁾ .

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan;
2. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia.

Petikan Keputusan⁽¹⁾ ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di⁽¹⁰⁾
pada tanggal⁽¹⁰⁾

a.n.⁽¹¹⁾
.....⁽¹²⁾

.....⁽¹³⁾
NIP⁽¹⁴⁾

LAMPIRAN

CONTOH FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT CPNS YANG TELAH DIANGKAT SEBAGAI PNS

LAMPIRAN KEPUTUSAN.....
 NOMOR.....
 TENTANG
 PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT CPNS YANG TELAH
 DIANGKAT SEBAGAI PNS
 DI LINGKUNGAN

NO.	NAMA/NIP	FANGKAT/GOL / TMT GOL	PENDIDIKAN	LAMA (CPNS)			BARU (PNS)		KET
				JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	TMT PERINGKAT TERAKHIR	JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Pari / 1991...	Pengantar (II/cj) / 1 Oktober 2016	Diploma III	Pengolah Data pada Subbagian... Bagian....	6	1 Oktober 2016	Penata Usaha Senior pada Subbagian... Bagian....	6	Diangkat sebagai PNS TMT 1 Oktober 2017
2.	Meria / 1990...	Pengantar Tk I (II/dj) / 1 Oktober 2016	Diploma I	Pengadministrasi Umum pada Subbagian... Bagian....	4	1 Oktober 2016	Penata Usaha Pemula pada Subbagian... Bagian....	4	Diangkat sebagai PNS TMT 1 Oktober 2017

KETERANGAN:

- (1) Pimpinan unit eselon I yang bersangkutan
 - (2) Nomor Keputusan Pimpinan unit eselon I
Contoh : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR xxx/SJ/20..
 - (3) Unit eselon II yang bersangkutan
 - (4) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan *)
 - (5) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan/Instansi Vertikal dan UPT*)
 - (6) Nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan*)
 - (7) SK pengangkatan CPNS menjadi PNS
 - (8) SK penetapan pertama pelaksana dalam jabatan dan peringkat
 - (9) TMT pengangkatan CPNS menjadi PNS
 - (10) Tempat dan Tanggal penetapan Surat Keputusan
 - (11) Pimpinan unit eselon I
 - (12) Pimpinan unit eselon II
 - (13) Nama pimpinan unit eselon II
 - (14) NIP Pimpinan unit eselon II
- *) Pada saat akan menyusun Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana, perlu memperbaharui Peraturan sebagaimana pada angka 5 dan 6

5. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN KEMBALI JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA DALAM YANG KEMBALI DARI DIPEKERJAKAN/DIPERBANTUKAN

KEPUTUSAN⁽¹⁾
NOMOR⁽²⁾

TENTANG

PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA YANG KEMBALI DARI
DIPEKERJAKAN/DIPERBANTUKAN
DI LINGKUNGAN⁽³⁾

.....⁽¹⁾.

Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan pegawai sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor⁽⁴⁾, perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Pelaksana Dalam Jabatan dan Peringkat yang Kembali Dari Dipekerjakan/Diperbantukan di Lingkungan⁽³⁾;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan⁽⁵⁾ tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor⁽⁴⁾ tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor⁽⁶⁾ tentang Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan;

Memperhatikan : 1. Keputusan mengenai pengaktifan kembali sebagai pegawai Kementerian Keuangan.....⁽⁷⁾;
2. Keputusan⁽¹⁾ Nomor tentang (SK penetapan jabatan dan peringkat pelaksana sebelumnya)⁽⁸⁾;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN⁽¹⁾ TENTANG PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA YANG KEMBALI DARI DIPEKERJAKAN/DIPERBANTUKAN DI LINGKUNGAN⁽³⁾

PERTAMA : Menetapkan Pelaksana Umum di lingkungan⁽³⁾ yang namanya tercantum dalam lajur dengan jabatan dan peringkat lama yang tercantum dalam lajur ... dan ..., sehingga memiliki jabatan dan peringkat baru yang tercantum dalam lajur ... dan ... sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan⁽¹⁾ ini.

KEDUA : Keputusan⁽¹⁾ ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal.....⁽⁹⁾.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan;
2. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia.

Petikan Keputusan⁽¹⁾ ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di⁽¹⁰⁾
pada tanggal⁽¹⁰⁾

a.n.⁽¹¹⁾
.....⁽¹²⁾

.....⁽¹³⁾
NIP⁽¹⁴⁾

LAMPIRAN

CONTOH FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA YANG KEMBALI DARI DIPEKERJAKAN/DIPERBANTUKAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN
 NOMOR.....
 TENTANG
 PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA YANG TELAH
 KEMBALI DARI DIPEKERJAKAN/DIPERBANTUKAN DI
 LINGKUNGAN.....

1. PELAKSANA UMUM YANG KEMBALI DARI DIPEKERJAKAN/DIPERBANTUKAN DAN DITETAPKAN SEBAGAI PELAKSANA UMUM

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL / TMT GOL	PENDIDIKAN	LAMA (SEBELUM DIPEKERJAKAN/DIPERBANTUKAN)			BARU		KET
				JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	TMT PERINGKAT TERAKHIR	JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Ayyah/1980...	Pemata Muda Tk I (III/b)/ 1 Oktober 2018	Strata 1	Analisis Junior pada Subbagian... Bagian....	11	1 Januari 2016	Analisis Junior pada Subbagian... Bagian....	11	Dipekerjakan/diperbantukan selama 1,5 tahun
2.	Khalid/ 1980...	Pemata Muda Tk I (III/b)/ 1 Oktober 2015	Diploma III	Analisis Junior pada Subbagian... Bagian....	11	1 Januari 2014	Analisis Junior pada Subbagian... Bagian....	11	a. Dipekerjakan/diperbantukan selama 3 tahun b. Memiliki NEP Baik yang belum digunakan dalam sidang penilaian c. Pendidikan tidak sesuai dengan Pangkat Jabatan
3.	Tham/ 1984...	Pemata Muda (III/a)/ 1 Oktober 2015	Diploma III	Penyaji Senior pada Subbagian... Bagian....	8	1 Januari 2014	Penyaji Senior pada Subbagian... Bagian....	8	a. Dipekerjakan/diperbantukan selama 3 tahun b. Memiliki NEP Kurang yang belum digunakan dalam sidang penilaian

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL / TMT GOL	PENDIDIKAN	LAMA (SEBELUM DIPEKERJAKAN/DIPERBANTUKAN)			BARU		KET
				JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	TMT PERINGKAT TERAKHIR	JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.	Ayesh/1981...	Pemata Muda (III/a)/ 1 Oktober 2015	Diploma III	Pemroses Junior pada Subbagian... Bagian....	9	1 Januari 2014	Pemroses Junior pada Subbagian... Bagian....	10	a. Dipekerjakan/diperbantukan selama 3 tahun b. Memiliki NEP Baik yang belum digunakan dalam sidang penilaian

2. PELAKSANA KHUSUS DAN PELAKSANA AWAK KAPAL PATROLI YANG KEMBALI DARI DIPEKERJAKAN/DIPERBANTUKAN DAN DITETAPKAN SEBAGAI PELAKSANA UMUM

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL / TMT GOL	PENDIDIKAN	LAMA (SEBELUM DIPEKERJAKAN/DIPERBANTUKAN)			BARU		KET
				JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	TMT PERINGKAT TERAKHIR	JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Ayesh/1984...	Pemata Muda (III/a)/ 1 Oktober 2013	Strata 1	Sekretaris Eselon I pada Subbagian... Bagian....	11	1 Januari 2014	Pemroses Junior pada Subbagian... Bagian....	9	Dipekerjakan/diperbantukan selama 3 tahun

3. PELAKSANA KHUSUS YANG KEMBALI DARI DIPEKERJAKAN/DIPERBANTUKAN DAN DITETAPKAN SEBAGAI PELAKSANA KHUSUS

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL / TMT GOL	PENDIDIKAN	LAMA (SEBELUM DIPEKERJAKAN/DIPERBANTUKAN)			BARU			KET
				JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	TMT PERINGKAT TERAKHIR	JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	MASA KERJA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Caca/1984...	Pemata Muda (III/a)/ 1 Oktober 2013	Strata 1	Sekretaris Eselon II pada Subbagian... Bagian....	10	1 Januari 2014	Sekretaris Eselon II pada Subbagian... Bagian....	8	0 tahun	Dipekerjakan/diperbantukan selama 3 tahun
2.	Dada/1982	Pengantar Tr I (II/g)/ 3 April 2014	Diploma III	Sekretaris Eselon II pada Subbagian... Bagian....	9	1 Januari 2015	Sekretaris Eselon II pada Subbagian... Bagian....	9	2 tahun	a. Dipekerjakan/diperbantukan selama 6 tahun b. Masa Kerja sebelum dipekerjakan/diperbantukan adalah 2 tahun, setelah kembali dari dipekerjakan/diperbantukan masa kerja yang sebelumnya dapat diakumulasikan
3.	Indah/1982...	Pemata Muda (III/a)/ 1 Oktober 2013	Strata 1	Sekretaris Eselon II pada Subbagian... Bagian....	10	1 Januari 2014	Desahara pada Subbagian... Bagian....	7	0 tahun	Dipekerjakan/diperbantukan selama 3 tahun

4. PELAKSANA UMUM DAN PELAKSANA AWAK KAPAL PATROLI KEMBALI DARI DIPEKERJAKAN/DIPERBANTUKAN DAN DITETAPKAN SEBAGAI PELAKSANA KHUSUS

NO.	SAMA/SIP	PANGRAT/GOL / TMT GOL	PENDIDIKAN	LAMIA (SEBELUM DIPERKERJAKAN/DIPERBANTUKAN)			BARU			KET
				JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	TMT PERINGKAT TERAKHIR	JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	MASA KERJA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Dini/1984...	Penata Muda (III/a) / 1 Oktober 2013	Strata 1	Penyusun Senior pada Subbagian... Bagian...	10	1 Januari 2014	Sekretaris Eselon II pada Subbagian...	8	0 tahun	Dipekerjakan/ diperbantukan selama 3 tahun

a.n. (11)

..... (12)

..... (13)

NIP (14)

KETERANGAN:

- (1) Pimpinan unit eselon I yang bersangkutan
- (2) Nomor Keputusan Pimpinan unit eselon I
Contoh : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR xxx/SJ/20..
- (3) Unit eselon II yang bersangkutan
- (4) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan *)
- (5) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan/Instansi Vertikal dan UPT*)
- (6) Nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan*)
- (7) Nomor dan tanggal SK pengaktifan kembali sebagai pegawai Kementerian Keuangan
- (8) SK penetapan pelaksana dalam jabatan dan peringkat sebelumnya
- (9) TMT yang bersangkutan aktif kembali bekerja di Kementerian Keuangan (SPMT)
- (10) Tempat dan Tanggal penetapan Surat Keputusan
- (11) Pimpinan unit eselon I
- (12) Pimpinan unit eselon II
- (13) Nama pimpinan unit eselon II
- (14) NIP Pimpinan unit eselon II

*) Pada saat akan menyusun Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana, perlu memperbaharui Peraturan sebagaimana pada angka 5 dan 6.

6. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN KEMBALI JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA YANG KEMBALI DARI CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA

KEPUTUSAN(1)
NOMOR (2)

TENTANG

PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA YANG KEMBALI DARI CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA
DI LINGKUNGAN(3)

..... (1).

Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan pegawai sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor (4), perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana Yang Kembali Dari Cuti Di Luar Tanggungan Negara di Lingkungan(8):

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan(5) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(4) tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor (6) tentang Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan;

Memperhatikan : Keputusan mengenai pengaktifan kembali sebagai pegawai Kementerian Keuangan..... (7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN (1) TENTANG PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA YANG KEMBALI DARI CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA DI LINGKUNGAN..... (3)

PERTAMA : Menetapkan Pelaksana Umum di lingkungan (8) yang namanya tercantum dalam lajur... dengan jabatan dan peringkat lama yang tercantum dalam lajur ... dan ..., sehingga memiliki jabatan dan peringkat baru yang tercantum dalam lajur ... dan ... sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan (1) ini.

KEDUA : Keputusan (1) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal..... (3) .

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan;
2. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia.
Petikan Keputusan (1) ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di (9)
pada tanggal (9)

a.n. (10)
..... (11)

..... (12)
NIP (13)

LAMPIRAN

CONTOH FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA YANG KEMBALI DARI CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA

LAMPIRAN KEPUTUSAN.....
 NOMOR.....
 TENTANG
 PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA YANG
 KEMBALI DARI CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA
 DI LINGKUNGAN

1. PELAKSANA UMUM, PELAKSANA KHUSUS, DAN PELAKSANA AWAK KAPAL PATROLI YANG KEMBALI DARI CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA, DAN DITETAPKAN SEBAGAI PELAKSANA UMUM

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL / TMT GOL	PENDIDIKAN	LAMA (SEBELUM CUTI)			BARU		KET
				JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	TMT PERINGKAT TERAKHIR	JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Iadi/1980...	Pangkat Muda Tk 1 (III/b)/ 1 Oktober 2014	Strata 1	Pemroses...Senior pada Subbagian... Bagian...	10	1 Januari 2014	Pemroses...Junior pada Subbagian... Bagian...	9	Cuti di luar tanggungan negara selama 2 tahun
2.	Alid/ 1984...	Pangatur Tk I (II/d)/ 1 April 2014	Diploma III	Bendahara pada Subbagian... Bagian...	10	1 Januari 2014	Penyaji...Jenderal pada Subbagian... Bagian...	7	Cuti di luar tanggungan negara selama 2 tahun

2. PELAKSANA UMUM DAN PELAKSANA AWAK KAPAL PATROLI YANG KEMBALI DARI CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA, DAN DITETAPKAN SEBAGAI PELAKSANA KHUSUS

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL / TMT GOL	PENDIDIKAN	LAMA (SEBELUM CUTI)			TMT PERINGKAT TERAKHIR	BARU		KET
				JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	JABATAN DAN KEDUDUKAN		PERINGKAT	MASA KERJA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1.	Azhari/1980...	Pangkat Muda Tk 1 (III/b)/ 1 Oktober 2014	Strata 1	Pengelola...Junior pada Subbagian... Bagian...	9	1 Januari 2014	Sekretaris Eselon II pada Subbagian... Bagian...	8	0 tahun	

a.n. (10)
 (11)

..... (12)
 NIP (13)

KETERANGAN:

- (1) Pimpinan unit eselon I yang bersangkutan
- (2) Nomor Keputusan Pimpinan unit eselon I
Contoh : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR xxx/SJ/2011
- (3) Unit eselon II yang bersangkutan
- (4) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan *)
- (5) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan/Instansi Vertikal dan UPT¹
- (6) Nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan)
- (7) Nomor dan tanggal SK pengaktifan kembali sebagai pegawai Kementerian Keuangan
- (8) TMT pelaksana yang bersangkutan aktif bekerja di unit yang baru
- (9) Tempat dan Tanggal penetapan Surat Keputusan
- (10) Pimpinan unit eselon I
- (11) Pimpinan unit eselon II
- (12) Nama pimpinan unit eselon II
- (13) NIP Pimpinan unit eselon II

*) Pada saat akan menyusun Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana, perlu memperbaharui Peraturan sebagaimana pada angka 5 dan 6.

G. KEPUTUSAN PIMPINAN UNIT ESELON I TENTANG PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PNS KEMENTERIAN KEUANGAN YANG MENJALANKAN TUGAS BELAJAR

KEPUTUSAN⁽¹⁾
NOMOR⁽²⁾

TENTANG

PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PNS KEMENTERIAN KEUANGAN YANG
MENJALANKAN TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN⁽³⁾

.....⁽¹⁾.

- Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan pegawai sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor⁽⁴⁾, perlu menetapkan Keputusan⁽¹⁾ tentang Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi PNS Kementerian Keuangan Yang Menjalankan Tugas Belajar di Lingkungan⁽³⁾;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan⁽⁵⁾ tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor⁽⁴⁾ tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor⁽⁶⁾ tentang Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- Memperhatikan : 1. Surat Tugas Belajar⁽⁷⁾;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN⁽¹⁾ TENTANG PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PNS KEMENTERIAN KEUANGAN YANG MENJALANKAN TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN⁽³⁾.
- PERTAMA : Menetapkan PNS di lingkungan⁽⁸⁾ yang namanya tercantum dalam lajur ... dengan jabatan dan peringkat lama yang tercantum dalam lajur .. dan ..., sehingga memiliki jabatan dan peringkat baru sebagaimana yang tercantum lajur ... dan ... sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan⁽¹⁾ ini.
- KEDUA : Keputusan⁽¹⁾ ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal.....⁽⁸⁾.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan;
2. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia.

Petikan Keputusan⁽¹⁾ ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di⁽⁹⁾
pada tanggal⁽⁹⁾

a.n.⁽¹⁰⁾
.....⁽¹¹⁾

.....⁽¹²⁾
NIP⁽¹³⁾

LAMPIRAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN.....
 NOMOR.....
 TENTANG
 PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PNS
 KEMENTERIAN KEUANGAN YANG MENJALANKAN TUGAS
 BELAJAR DI LINGKUNGAN.....

1) PEJABAT STRUKTURAL YANG MENJALANKAN TUGAS BELAJAR

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL/ TMT GOL	PENDIDIKAN TERAKHIR	JABATAN DAN KEDUDUKAN LAMA	BARU		KET
					JABATAN	PERINGKAT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Bayu / 1980...	Penata Muda (III/a)/ 1 April 2014	Strata 1	Kepala Subbagian Organisasi IC Pada...	Pelaksana Tugas Belajar Tk I	12	Menjalankan Tugas Belajar S2

2) PEJABAT FUNGSIONAL YANG MENJALANKAN TUGAS BELAJAR

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL/ TMT GOL	PENDIDIKAN TERAKHIR	JABATAN DAN KEDUDUKAN LAMA	BARU		KET
					JABATAN	PERINGKAT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Iwan / 1986...	Penata Muda (III/a)/ 1 April 2014	Strata 1	Pranata Komputer Penyelia Pada...	Pelaksana Tugas Belajar Tk I	12	Menjalankan Tugas Belajar S2
2.	Wisni/1988...	Pengatur Muda Tk I (II/b)/ 1 April 2014	Diploma I	Pranata Komputer Pelaksana Pemula Pada....	Pelaksana Tugas Belajar Tk VI	7	Menjalankan Tugas Belajar DIII

3) PELAKSANA UMUM YANG MENJALANKAN TUGAS BELAJAR

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL/ TMT GOL	PENDIDIKAN	LAMA			BARU		KET
				JABATAN	PERINGKAT	TMT PERINGKAT TERAKHIR	JABATAN	PERINGKAT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Anita / 1984	Pengatur (II/c)/ 1 April 2013	Diploma III	Penyaji...Senior Pada Subbagian.... Bagian	8	1 Januari 2017	Pelaksana Tugas Belajar Tk V	8	

4) PELAKSANA KHUSUS YANG MENJALANKAN TUGAS BELAJAR

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL/ TMT GOL	PENDIDIKAN	LAMA			BARU		KET
				JABATAN	PERING KAT	TMT PERINGKAT TERAKHIR	JABATAN	PERIN GRAT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Atun /1984...	Pengatur Tk I (II/d)/ 1 April 2015	Diploma III	Sekretaris Eselon II Pada Subbagian... Bagian...	9	1 Januari 2017	Pelaksana Tugas Belajar Tk V	8	Sebelum ditetapkan menjadi Pelaksana Khusus, yang bersangkutan belum pernah ditetapkan sebagai Pelaksana Umum, sehingga ketika akan menjalankan tugas belajar, yang bersangkutan ditetapkan sebagai Pelaksana Umum dengan peringkat 8

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL / TMT GOL	PENDIDIKAN	LAMA			BARU		KET
				JABATAN	PERINGKAT	TMT PERINGKAT TERAKHIR	JABATAN	PERINGKAT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.	Icha / 1989...	Pengatur Tk I (II,4)/ 1 April 2015	Diploma III	Sekretaris Eselon II Pada Subbagian.... Bagian...	8	1 Januari 2017	Pelaksana Tugas Belajar Tk VI	7	a. Sebelum ditetapkan menjadi Pelaksana Khusus (Sekretaris Eselon II, yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai Pelaksana Umum dengan peringkat jabatan 7 sesuai Surat Keputusan .. Nomor... b. Memiliki NEP Kurang yang belum digunakan dalam sidang penilaian (ketika menjadi Pelaksana Umum)
3.	Bud / 1984...	Pengatur Muda Tk I (II,6)/ 1 April 2015	Diploma I	Bendahara Pada Subbagian.... Bagian...	9	1 Januari 2017	Pelaksana Tugas Belajar Tk VI	7	c. Sebelum ditetapkan menjadi Pelaksana Khusus (Bendahara), yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai Pelaksana Umum dengan peringkat jabatan 7 d. Memiliki NEP Baik yang belum digunakan dalam sidang penilaian (ketika menjadi Pelaksana Umum) e. Syarat pendidikan tidak sesuai dengan peringkat jabatan
4.	Yasti / 1990...	Pengatur Tk I (II,4)/ 1 April 2015	Diploma III	Bendahara Pada Subbagian.... Bagian...	9	1 Januari 2017	Pelaksana Tugas Belajar Tk V	8	a. Sebelum ditetapkan menjadi Pelaksana Khusus (Sekretaris Eselon II, yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai Pelaksana Umum dengan peringkat jabatan 7 sesuai Surat Keputusan .. Nomor... b. Memiliki NEP Baik yang belum digunakan dalam sidang penilaian (ketika menjadi Pelaksana Umum)

a.n. (10)
..... (11)

..... (12)
NIP (13)

KETERANGAN:

- (1) Pimpinan unit eselon I yang bersangkutan
- (2) Nomor Keputusan Pimpinan unit eselon I
Contoh : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR xxx/SJ/2011
- (3) Unit eselon II yang bersangkutan
- (4) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan *)
- (5) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan/Instansi Vertikal dan UPT¹⁾
- (6) Nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan*)
- (7) Nomor dan tanggal SK Tugas Belajar
- (8) Nomor Keputusan mengenai penetapan pelaksana dalam jabatan dan peringkat sebelumnya
- (9) TMT melaksanakan tugas belajar, untuk yang akan melaksanakan tugas belajar
- (10) Tempat dan Tanggal penetapan Surat Keputusan
- (11) Pimpinan unit eselon I
- (12) Pimpinan unit eselon II
- (13) Nama pimpinan unit eselon II
- (14) NIP Pimpinan unit eselon II

H. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PNS KEMENTERIAN KEUANGAN YANG KEMBALI DARI MENJALANKAN TUGAS BELAJAR

KEPUTUSAN⁽¹⁾
NOMOR⁽²⁾

TENTANG

PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PNS KEMENTERIAN KEUANGAN YANG KEMBALI DARI MENJALANKAN TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN⁽³⁾

.....⁽¹⁾

- Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan pegawai sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor⁽⁴⁾, perlu menetapkan Keputusan⁽¹⁾ tentang Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi PNS Kementerian Keuangan Yang Kembali dari Menjalankan Tugas Belajar di Lingkungan⁽³⁾;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan⁽⁵⁾ tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor⁽⁴⁾ tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor⁽⁶⁾ tentang Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- Memperhatikan : 1. Keputusan⁽¹⁾ Nomor tentang ... (SK Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana sebelumnya)⁽⁷⁾;
2. Surat pengaktifan kembali dari tugas belajar..⁽⁸⁾;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN⁽¹⁾ TENTANG PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PNS KEMENTERIAN KEUANGAN YANG KEMBALI DARI MENJALANKAN TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN.....⁽³⁾.
- PERTAMA : Menetapkan PNS di lingkungan⁽³⁾ yang namanya tercantum dalam lajur ... dengan jabatan dan peringkat lama yang tercantum dalam lajur .. dan ..., sehingga memiliki jabatan dan peringkat baru yang tercantum dalam lajur ... dan ... sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan⁽¹⁾ ini.
- KEDUA : Keputusan⁽¹⁾ ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal.....⁽⁹⁾.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan;
- 2. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan;
- 3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia.

Petikan Keputusan⁽¹⁾ ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di⁽¹⁰⁾
pada tanggal⁽¹⁰⁾

a.n.⁽¹¹⁾
.....⁽¹²⁾

.....⁽¹³⁾
NIP⁽¹⁴⁾

LAMPIRAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN.....
 NOMOR.....
 TENTANG
 PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI
 PNS KEMENTERIAN KEUANGAN YANG
 KEMBALI DARI MENJALANKAN TUGAS
 BELAJAR DI LINGKUNGAN.....

1) PEJABAT FUNGSIONAL YANG KEMBALI DARI MENJALANKAN TUGAS BELAJAR DAN DITETAPKAN SEBAGAI PELAKSANA UMUM

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL/ TMT GOL	PENDIDIKAN	LAMA			BARU		KET
				JABATAN	PERINGKAT	TMT PERINGKAT TERAKHIR	JABATAN	PERINGKAT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Witna/1988...	Pengatur (II/c)/ 1 April 2014	Diploma III	Pelaksana Tugas Belajar VI	7	1 Januari 2018	Penyaji..Senior Pada Subbagian.. Bagian..	8	Telah selesai menjalankan tugas belajar DIII

2) PEJABAT FUNGSIONAL YANG KEMBALI DARI MENJALANKAN TUGAS BELAJAR DAN DITETAPKAN SEBAGAI PELAKSANA KHUSUS

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL/ TMT GOL	PENDIDIKAN	LAMA			BARU			KET
				JABATAN	PERINGKAT	TMT PERINGKAT TERAKHIR	JABATAN	PERINGKAT	MASA KERJA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Yuki/1988...	Pengatur (II/c)/ 1 April 2014	Diploma III	Pelaksana Tugas Belajar VI	7	1 Januari 2018	Bendahara Pada Subbagian.. Bagian..	7	0 tahun	Telah selesai menjalankan tugas belajar DIII

3) PELAKSANA YANG KEMBALI DARI MENJALANKAN TUGAS BELAJAR

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL/ TMT GOL	PENDIDIKAN	LAMA			BARU		KET
				JABATAN	PERINGKAT	TMT PERINGKAT TERAKHIR	JABATAN	PERINGKAT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Anita /1984 ...	Pengatur Tk I (II/d)/ 1 April 2013	Diploma IV	Pelaksana Tugas Belajar Tk IV	9	1 Januari 2018	Pemroses..Junior Pada Subbagian.. Bagian..	9	Setelah selesai menjalankan Tugas Belajar yang berangkutan ditetapkan sebagai Pelaksana Umum
2.	Raisa/ 1980..	Pengatur Muda (II/a)/ 1 April 2012	Diploma III	Pelaksana Tugas Belajar Tk VII	6	1 Januari 2018	Bendahara Pada Subbagian.. Bagian..	7	a. Setelah selesai menjalankan Tugas Belajar yang berangkutan ditetapkan sebagai Pelaksana Khusus (Bendahara) b. Masa Kerja sebagai Pelaksana Khusus dihitung 0 tahun

a.n. (11)

..... (12)

..... (13)

NIP (14)

KETERANGAN:

- (1) Pimpinan unit eselon I yang bersangkutan
- (2) Nomor Keputusan Pimpinan unit eselon I
Contoh : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR xxx/SJ/20...
- (3) Unit eselon II yang bersangkutan
- (4) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan *)
- (5) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan/Instansi Vertikal dan UPT*)
- (6) Nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Peringkat Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan*)
- (7) Nomor Keputusan mengenai Penetapan Pelaksana dalam jabatan dan peringkat sebelumnya
- (8) Surat pengaktifan kembali dari tugas belajar
- (9) TMT pelaksana yang bersangkutan aktif bekerja
- (10) Tempat dan Tanggal penetapan Surat Keputusan
- (11) Pimpinan unit eselon I
- (12) Pimpinan unit eselon II
- (13) Nama pimpinan unit eselon II
- (14) NIP Pimpinan unit eselon II

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO